

**PROSEDUR PEMBERIAN PEMBIAYAAN TERHADAP UPAYA
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

(Studi Pada KSPPS BTM Bina Masyarakat Utama di Bandar Lampung)



SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh

**Anna Mariana
NPM : 1451010013
Program Studi : Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H/ 2018 M**

ABSTRAK

BTM atau koperasi syariah memang harus menjalankan fungsi pemberdayaan ekonomi sebagai tanggung jawab sosialnya menjadi lembaga keuangan mikro (*microfinance*). BTM menyalurkan pembiayaan untuk masyarakat yang memerlukan dana ataupun modal dengan prosedur yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat untuk usaha yang akan dikembangkan karena dengan cara penyaluran pembiayaan BTM telah menjalankan salah satu fungsinya untuk memberdayakan masyarakat namun harus sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh BTM agar sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat salah satunya yaitu dengan pemberdayaan UKM karena UKM sangat penting dalam menumbuhkembangkan perekonomian menengah kebawah dalam sektor riil. Maka dari itu untuk mencapai suatu pemberdayaan dalam meningkatkan efisiensi, produktifitas dan daya saing UKM sepatutnya mendapatkan dukungan moral maupun materil dari pihak lembaga keuangan yang dalam kasus ini yaitu Koperasi Syariah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini Bagaimana prosedur pembiayaan KSPPS BTM BiMU dalam perspektif ekonomi Islam ? dan Bagaimana pengaruh pembiayaan KSPPS BTM BiMU terhadap upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam ?. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai prosedur pembiayaan KSPPS BTM BiMU, menjelaskan secara rinci alur proses yang harus dilaksanakan dari mulai permohonan sampai pencairan dana dan pengaruhnya dari pembiayaan tersebut dalam upaya meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat perspektif ekonomi Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu metode yang menggambarkan bagaimana pelaksanaan prosedur pembiayaan KSPPS BTM BiMU. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara bersama Manajer area Lampung KSPPS BTM BiMU, sedangkan data sekunder diperoleh dari website resmi KSPPS BTM BiMU.

Setelah melakukan penelitian dengan metode yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa prosedur pembiayaan KSPPS BTM BiMU terdiri atas tujuh alur proses. Dari pembiayaan yang diberikan oleh KSPSS BTM BiMU untuk para UKM maka pembiayaan dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat baik dari segi peningkatan usaha maupun dalam hal kepribadian. Dan adapun analisa mengenai prosedur pembiayaan semuanya telah terperinci dengan jelas sehingga mudah dipahami dan sesuai dengan perspektif ekonomi Islam begitu pula dalam hal pemberdayaan yang dilakukan melalui pembiayaan seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* telah memenuhi syarat dan rukun sesuai dengan persepektif ekonomi Islam.



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Sekretariat : Jl. Letkol. H. Endero Suramin, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Sukarame, Bandar Lampung

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PROSEDUR PEMBERIAN PEMBIAYAAN TERHADAP UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi pada KSPPS BTM Bina Masyarakat Utama Bandar Lampung)

Nama Mahasiswa : Anna Mariana

NPM : 1451010013

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, 10 Oktober 2018

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Suharto, S.H., M.A.

NIP. 195304231980031003

Pembimbing II

Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag.

NIP. 196909272001121001

Ketua Jurusan

Madnasir, S.E., M.S.I.

NIP. 19750424 200212 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Sekretariat : Jl. Letkol. H. Endero Suramin, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Sukarame, Bandar Lampung

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PROSEDUR PEMBERIAN PEMBIAYAAN TERHADAP UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada KSPPS BTM Bina Masyarakat Utama Bandar Lampung)”**, disusun oleh: **Anna Mariana, NPM: 1451010013**, Jurusan: **Ekonomi Syariah**, telah di ujikan dalam sidang munaqosyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Senin, 15 Oktober 2018**.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua

Hj. Mardhiyah Hayati, SP., M.S.I.

Sekretaris

Dinda Fali Rifan, M.Ak

Penguji I

Prof. Dr. H. Suharto, S.H., M.A

Penguji II

M. Iqbal, S.E.I., M.E

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Bahrudin, M.Ag.
NIP. 19580824 198903 1 003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ... (البقرة: ٢٨٢)

Artinya :

*“Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.*¹



¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 2000), h.49.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, dan kesabaran untuk saya dalam menyusun skripsi ini. Penulisan skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua kakek dan nenekku tercinta, abah Sodri dan ibu Rohayah, kedua orang tuaku tersayang, bapakku Muslih, emak Asah (Almh), dan ibu Kamsah dan juga kedua adikku terkasih Merry Amelia dan Dede Saputra yang senantiasa selalu memberikan kasih sayang, pengorbanan, dukungan, motivasi, serta do'a yang tiada henti agar dapat mencapai kesuksesan
2. Semua teman dan sahabatku tercinta yang telah memberikan semangat dan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini
3. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang selalu ku banggakan.

RIWAYAT HIDUP

Anna Mariana, seorang anak yang dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 03 Maret 1995 yang merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, putri dari pasangan Bapak Muslih dan Ibu Asah (almh).

Pendidikan formal yang pernah penulis tempuh yaitu :

1. TK Negeri Pembina di Bandar Lampung, lulus pada tahun 2001
2. SD Negeri 1 Tanjung Gading, lulus pada tahun 2007.
3. SMP Negeri 23 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2010
4. MAN 2 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2014
5. Program Sarjana Satu (S1) Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Adapun pendidikan nonformal yang pernah penulis lakukan pada saat penulis duduk dibangku SMP, penulis menjadi anggota Rohis Sekolah. Dan pada saat duduk dibangku MAN penulis mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Paskibra Sekolah dan menjadi anggota Kepelatihan dalam Paskibra (Pasukan Pengibar Bendera) dan setiap hari Sabtu dan Minggu penulis mengajar di Yayasan Al-Kahfi Bandar Lampung yang berada di kelurahan Tanjung Gading.

KATA PENGANTAR

Puji syukur, Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan lancar dan baik. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, dan pengikut-pengikut yang setia.

Skripsi ini berjudul “ **Prosedur Pemberian Pembiayaan Terhadap Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam** ”. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan program Starata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang ilmu ekonomi syariah. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, dan kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu, dengan tulus dan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Bapak Dr.Moh. Bahruddin,M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan sumbangsih pemikiran kepada penulis.
2. Bapak Madnasir,S.E.M.Si. selaku ketua jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa

mengarahkan dan memberi motivasi kepada penulis sehingga terselesaikan skripsi ini.

3. Bapak Prof.Dr.H. Suharto,S.H.,M.A. selaku dosen pembimbing 1 yang telah meluangkan banyak waktunya untuk memberikan arahan serta kesabarannya selama penulisan skripsi ini dan Bapak Syamsul Hilal,S.Ag.,M.Ag. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan banyak nasihat serta arahan selama penulisan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada saya selama saya menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
5. Manajer Area Lampung KSPPS BTM BiMU, Bapak Miftahudin yang telah memberikan izin, informasi, dan kerjasama dalam terlaksananya penelitian ini.
6. Seluruh teman seperjuangan tersayang, khususnya angkatan 2014 kelas Ekonomi A, terimakasih atas dukungan semangat serta doanya yang telah bersedia berbagi cerita dan kenangan selama masa studi.
7. Keluarga Cemara Rexa, Dita, Dewi, Yunita, Ria, Rahma, Mia, Andika, Sultan, Rendy, Topik, Eja, sebagai teman sahabat dan keluarga yang telah terjalin selama kurang lebih 7 tahun yang senantiasa selalu memberikan canda tawa , dukungan dan kasih sayang kepada penulis.

8. Teman dan Sahabat Seperjunganku The Cangak yang selama 4 tahun telah menemaniku di kampus Leni, Ryang, Dedeh yang selama ini telah berjuang bersama-sama dan slalu memberi dukungan semangat kepada penulis.
9. Teman dan Sahabat KKN 177 Rika, Ayu, Linda, Rahayu, Eva, Yanti, Nimas, Adit, Riko, Angga dan Imron yang selama 35 hari tinggal bersama dan salalu memberi semangat untuk penulis.
10. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penyusun skripsi namun telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa alam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak agar penulis dapat lebih menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun orang lain yang membacanya.



Bandar Lampung, Juli 2017

Penulis

Anna Mariana

NPM. 1451010013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiv

BAB I. PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
H. Kerangka Pikir.....	13
I. Metodo Penelitian.....	14

BAB II. LANDASAN TEORI

A. Prosedur Pemberian Pembiayaan.....	20
B. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Islam.....	38

BAB III. PENYAJIAN DATA PENELITIAN

A. Gambaran Umum KSPPS BTM BiMU.....	51
B. Prosedur Pemberian Pembiayaan di KSPPS BTM BiMU.....	62
C. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat oleh KSPPS BTM BiMU ...	77

BAB IV. ANALISIS DATA

A. Prosedur Pemberian Pembiayaan KSPPS BTM BiMU.....	83
B. Dampak Pembiayaan KSPPS BTM BiMU dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	92

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan100
B. Saran102

DAFTAR PUSTAKA104

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Fikir Prosedur Pemberian Pembiayaan Terhadap Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	13
2. Alur Proses Prosedur Permohonan Pembiayaan	70
3. Alur Proses Prosedur Pemeriksaan Pembiayaan	71
4. Alur Proses Prosedur Persetujuan Pembiayaan	72
5. Alur Proses Administrasi Pembiayaan	73
6. Alur Proses Pencairan Pembiayaan.....	74
7. Alur Proses Pengikatan Jaminan Pembiayaan	75
8. Alur Proses Berkas Pembiayaan	76



DAFTAR TABEL

1. Tabel Penilaian Pembiayaan	64
2. Tabel Nilai Likuidasi Agunan Pembiayaan	66
3. Prioritas Alokasi Pembiayaan	78
4. Dampak Pembiayaan KSPPS BTM BiMU Terhadap Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	80
5. Jumlah Pembiayaan KSPPS BTM BiMU Bandar Lampung (Wilayah Sukarame) Tahun 2013-2015	81



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Agar memudahkan dalam memahami judul skripsi ini dan tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi para pembaca, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi disinterpretasi terhadap pemakaian judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah judul tersebut sebagai berikut :

1. Prosedur pemberian pembiayaan merupakan tahap-tahap yang harus dilakukan sebelum sesuatu pembiayaan diputuskan untuk diberikan.
2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat adalah sebuah proses penyadaran masyarakat yang dilakukan secara transformatif, partisipatif dan berkesinambungan melalui peningkatan kemampuan dalam menangani berbagai persoalan dasar yang dihadapi dan meningkatkan kondisi hidup sesuai dengan harapan.¹
3. Perspektif ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya relisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memeberikan kebebasan individu atau

¹ Aziz Muslim, *Metodologi Pengembangan Masyarakat* (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 3.

tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.²

Berdasarkan dari beberapa penjelasan diatas, maka yang dimaksudkan dengan judul skripsi ini adalah penelitian tentang prosedur pemberian pembiayaan KSPPS BTM BiMU terhadap upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan yang menjadi pertimbangan untuk membahas dan meneliti permasalahan ini adalah sebagai berikut :

1. Alasan Objektif

- a. Koperasi syariah merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang sangat berguna bagi pembangunan ekonomi masyarakat termasuk diantaranya adalah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat salah satunya yaitu pemberdayaan UKM yang bisa dilakukan dengan cara pemberian pembiayaan modal yang berbasis syariah.
- b. Masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui akan prosedur dan mekanisme pembiayaan dalam koperasi syariah.

2. Alasan Subjektif

- a. Penelitian ini sesuai dan berkaitan dengan program studi yang peneliti ambil yaitu Ekonomi Islam.

²Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 16.

- b. Untuk mengetahui prosedur pemberian pembiayaan di KSPPS BTM BiMU Bandar Lampung dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat berdasarkan perspektif ekonomi Islam.

C. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan industri jasa keuangan mikro yang berbasis syariah telah memunculkan beraneka ragam lembaga keuangan mikro yang siap untuk memenuhi kebutuhan keuangan pada lini usaha mikro. Dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berbasis syariah, diperlukan lembaga keuangan mikro syariah yang dapat menjadi ujung tombak pengembangan ekonomi syariah pada masyarakat akar rumput. Dan salah satunya melalui Koperasi Syariah . Keberadaan Koperasi Syariah diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat bawah dan kecil yang tidak mungkin dilayani oleh bank-bank syariah. Yang membedakan Koperasi Syariah ini dari lembaga- lembaga keuangan syariah lainnya adalah pertama, menawarkan berbagai kemudahan dalam prosedurnya. Kedua, hanya menuntut persyaratan yang ringan. Ketiga, memberikan pelayanan yang cepat. Dan keempat, menerapkan sistem “jemput bola” dengan mendatangi nasabah atau calon nasabahnya. Koperasi Syariah mempunyai peran penting dalam membangun dan memperkuat perekonomian masyarakat.

Secara umum konsep dasar koperasi syariah adalah menggunakan akad *Syirkah Mufawadhoh* yakni sebuah usaha yang didirikan bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing meberikan kontribusi

dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban dan tidak diperkenankan salah seorang memasukkan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibandingkan dengan partner lainnya.³

Landasan hukum koperasi dalam Islam sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa : 4 : 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”⁴

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah atau KSPPS BTM BiMU adalah suatu lembaga keuangan yang menjalankan prinsip kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pada awal berdirinya koperasi syariah BTM BiMU yakni bertujuan untuk membantu mengembangkan usaha kecil serta melayani kebutuhan keuangan bagi golongan ekonomi lemah yang tidak terjangkau oleh bank umum yaitu menjadi lembaga yang akan memberikan layanan keuangan kepada

³Nur. S. Buchori, *Op.Cit.*, h.16.

⁴Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Diponegoro,2005), h.140.

masyarakat dan memberi solusi permodalan bagi sektor riil, yaitu bagi usaha kecil dan menengah.⁵

Dalam rangka memberdayakan perekonomian masyarakat khususnya usaha mikro dan kecil menengah, KSPPS BTM BiMU menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha yang mereka miliki dan memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang ingin membuka usaha sehingga mereka mampu mengembangkan diri dan bangkit dari keterpurukan dan maju dalam membangun perekonomian keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri.⁶

Pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah merupakan investasi yang dilakukan oleh koperasi syariah kepada nasabah, koperasi syariah mempercayai nasabah untuk menjalankan usahanya agar memperoleh keuntungan. Keuntungan akan dibagi antara koperasi jasa keuangan syariah dan nasabah. Bagi hasil merupakan imbalan yang akan diterima oleh koperasi jasa keuangan syariah atas pembiayaan kepada nasabah.

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan produktif dan konsumtif. Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam

⁵<http://btmbimu.id/tentang-kami/company-profile> (diakses pada tanggal 26 januari 2018).

⁶Pak Miftahudin, Manajer Area Lampung KSPPS BTM BiMU, Wawancara, Bandar Lampung, 14 April 2018.

arti luas yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Sedangkan pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.⁷

Untuk memperoleh pembiayaan dari KSPPS BTM BiMU, masyarakat harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang harus mereka penuhi sebagaimana pada bank-bank umumnya. Salah satu ketentuan yang harus diterapkan adalah memberikan pembiayaan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Sedangkan bagi calon anggota koperasi yang akan mengajukan pinjaman, terlebih dahulu harus mengetahui prosedur yang ada pada koperasi tersebut, agar proses pencairan dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada pihak yang dirugikan serta sesuai dengan syariat Islam.

Di dalam Standar Operasional Prosedur Koperasi Syariah yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Jaminan (agunan) dalam pembiayaan adalah sebagai komplemen dalam perikatan muamalah setelah diyakini benar atas kelayakan usaha calon mitra.⁸

Tingkat pembiayaan yang tinggi dapat diperoleh melalui pelayanan kemudahan yang diberikan oleh Koperasi Syariah. Kemudahan tersebut dapat dilihat dari mudah atau sulitnya syarat jaminan atau agunan yang digunakan nasabah untuk mengajukan pembiayaan.

Jaminan yang mudah akan mendorong nasabah lebih banyak melakukan pembiayaan di Koperasi Syariah tersebut. Apabila pembiayaan

⁷Muhammad Syafi'i Antonio. *Op.Cit* .,h. 160.

⁸Pak Miftahudin, Manajer Area Lampung KSPPS BTM BiMU, Wawancara, Bandar Lampung, 14 April 2018.

meningkat maka laba dan tingkat profitabilitas juga akan meningkat. Tetapi dalam SOP KSPPS BTM BiMU telah dinyatakan bahwa jaminan atau agunan yang dipakai adalah berupa barang bergerak (*fiducia*) dan atau barang tak bergerak.⁹

Dengan adanya pengembangan usaha mikro kecil menengah berupa bertambahnya modal ataupun bertambahnya jenis usaha, maka akan berdampak terhadap bertambahnya tingkat penghasilan dan pendapatan, yang secara langsung akan menekan angka kemiskinan dan menekan angka pengangguran.

Pada dasarnya Islam adalah suatu agama pemberdayaan. Dalam pandangan Islam, pemberdayaan harus merupakan gerakan yang tanpa henti. Tentu saja hal ini sejalan dengan paradigma Islam sendiri sebagai agama gerakan atau perubahan.¹⁰ Pemberdayaan atau pengembangan adalah upaya memperluas horizon pilihan bagi masyarakat. ini berarti masyarakat diberdayakan untuk memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Dengan memakai logika ini, dapat dikatakan bahwa masyarakat yang berdaya adalah yang dapat memilih dan mempunyai kesempatan untuk mengadakan pilihan-pilihan.

Konsep pemberdayaan sendiri lahir sebagai antitesa model pembangunan dan industrialisasi yang kurang memihak pada masyarakat lapis bawah. Format sosial ekonomi yang dikotomis telah mendorong munculnya konsep pemberdayaan yang sangat dekat dengan konsep

⁹Pak Miftahudin, Manajer Area Lampung KSPPS BTM BiMU, Wawancara, Bandar Lampung, 14 April 2018.

¹⁰Nani Machendrawaty, *Pengembangan Masyarakat Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), h. 41.

kemiskinan yang oleh Chambers dipandang sebagai sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial dengan paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people, centered, participatory, empowering, and sustainable*.¹¹

Pemberdayaan ekonomi masyarakat, lembaga keuangan berperan penting dalam memenuhi kebutuhan dana bagi pihak defisit dana untuk mengembangkan dan memperluas suatu usaha atau bisnis. Lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi yang fungsinya memperlancar mobilisasi dana dari pihak defisit dana.¹²

Berdasarkan dari latar belakang di atas, dalam penelitian ini pemberdayaan ekonomi masyarakat dibatasi pada kelompok UKM dan juga dari penelitian ini dapat dijabarkan permasalahan dalam penelitian ini berkiraan pada perlunya pihak UKM yang merupakan anggota KSPPS BTM BiMU memahami dengan baik dan benar tentang SOP pembiayaan KSPPS BTM BiMU dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat yang akan dituangkan dalam rumusan masalah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Prosedur Pemberian Pembiayaan KSPPS BTM BiMU Bandar Lampung ?

¹¹Chambers Robert. *Pembangunan Desa* (Mulai dari Belakang) (Jakarta: LP3ES,1983), h.13.

¹²Nurul Widya Ningrum, *Model Pembiayaan BMT dan Dampaknya bagi Pengusaha Kecil* (Bandung: Akatiga,2002), h.7.

2. Bagaimana dampak dari pembiayaan KSPPS BTM BiMU dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat perspektif ekonomi Islam ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah, maka tujuan dari pelaksanaan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Prosedur Pemberian Pembiayaan KSPPS BTM BiMU Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui dampak pembiayaan KSPPS BTM BiMU dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat perspektif ekonomi Islam.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dimaksud dalam hal ini mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Bagi Baitut Tanwim Muhammadiyah (BTM) BiMU

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam pemberian pembiayaan yang diharapkan dapat memberdayakan ekonomi masyarakat yang sesuai dengan syariat Islam.

2. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah, sistematis, dan kemampuan untuk menuliskannya dalam bentuk karya ilmiah berdasarkan kajian-kajian teori dan aplikasi yang diperoleh dari Ekonomi Syariah.

3. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam contoh skripsi Islamic economic mengenai prosedur pemberian pembiayaan pada koperasi dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam dan juga diharapkan dapat sebagai sarana untuk menambah wawasan bahan penelitian lebih lanjut.

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yaitu mengenai prosedur pemberian pembiayaan pada koperasi dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat menurut perspektif ekonomi Islam.

1. Jurnal penelitian mengenai system dan prosedur pemberian kredit pada KSP Sentosa, EJournal Ilmu Administrasi Bisnis, Volume 3, Nomor 1, 2015:83-93 ejournal.adbisnis.fisip-unmul.ac.id. Berdasarkan data yang telah dibahas dapat disimpulkan bahwa, system dan prosedur pemberian kredit di KSP Sentosa sudah mengikuti Standar Prosedur Pemberian Kredit di KSP Sentosa. Namun prosedur pemberian kredit di KSP Sentosa masih sangat sederhana sehingga terdapat kekurangan dalam langkah-langkah dan pembagian fungsi pada prosedur pemberian kredit dan tidak adanya perspektif Islam tentang kredit dalam penelitian tersebut dan juga hanya menyebutkan prosedur pemberian kreditnya saja. Persamaan dari penelitian ini

sama-sama membahas tentang prosedur pemberian kredit atau dalam islam disebut dengan pemberian pembiayaan. Perbedaannya adalah penelitian yang peneliti sekarang dilakukan lebih lengkap dalam menjelaskan prosedur pemberian pembiayaan dan mengupayakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam dan juga dilakukan di koperasi simpan pinjam yang berbasis syariah, maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk melanjutkan penelitian sebelumnya dengan adanya perspektif Islam dalam prosedur pemberian kredit atau pembiayaan dan juga memaparkan pemberian pembiayaan guna pemberdayaan ekonomi masyarakat.¹³

2. Skripsi Nanik Astuti yang berjudul *Prosedur Pembiayaan Murabahah KSU BMT Tumang Cabang Cepogo* (2004), dapat disimpulkan bahwa masyarakat dalam mengajukan pembiayaan dilembaga keuangan syariah itu menggunakan sistem mark up yang ditetapkan lembaga tersebut, karena sistem mark up dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Persamaannya dengan penelitian penulis adalah adalah sama-sama membahas tentang prosedur pembiayaan. Perbedaannya adalah dalam penelitian ini penulis menjabarkan alur proses prosedur pembiayaan secara keseluruhan mulai dari awal proses sampai akhir proses pencairan dana pembiayaan jadi penulis menjabarkan secara rinci dalam penelitian ini. Dan juga menggunakan

¹³Muhammad Syafriansyah, "Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit pada KSP Sentosa". *EJournal Ilmu Administrasi Bisnis*, Vol. 3 No. 1 (Februari 2015), h. 83-93.

sistem bagi hasil dalam pembiayaan dan juga terdapat agunan/jaminan yang diterapkan oleh KSPPS BTM BiMU.¹⁴


3. Jurnal penelitian tentang Peranan BMT Mitra Simalem Al Karomah dalam Pemberdayaan Ekonomi Nasabah, HUMAN FALAH: Volume 3. No. 2 Juli – Desember 2016. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa peran BMT dalam pemberdayaan BMT Mitra Simalem Al Karomah adalah pembiayaan, pembinaan dan pelatihan namun itu semua belum menunjukkan upaya pemberdayaan yang maksimal karena bentuk pelatihan yang diselenggarakan masih berorientasi pada pengembangan wawasan nasabah tentang BMT, bukan pengembangan kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya. Persamaannya dalam hal pemberdayaannya yaitu pada pembiayaan, pembinaan, dan pelatihan. Perbedaannya yaitu dalam pembiayaan yang dibuat berdasarkan prosedur atau SOP Pembiayaan yang telah ditetapkan oleh lembaga koperasi dan dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat telah menunjukkan upaya pemberdayaan yang maksimal karena bentuk pelatihan yang diselenggarakan berorientasi tidak hanya pada pengembangan wawasan nasabah tentang KSPPS BTM BiMU saja namun juga pengembangan kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya agar usahanya bisa berkembang dan maju dan kegiatan sosial seperti

¹⁴Nanik Astuti, "Prosedur Pembiayaan Murabahah KSU BMT Tumang Cabang Cepego" (UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005), h.41.

pengajian yang diadakan disalah satu rumah nasabah yang dilakukan KSPPS BTM BiMU.¹⁵

H. Kerangka Berpikir

Dalam lembaga keuangan salah satunya Koperasi Syariah Baitut Tamwim Muhammadiyah BiMU menjelaskan tugasnya sebagai pengimpun dana dan penyaluran dana. Penyaluran dana dalam hal ini yang dilakukan yaitu pemberian pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan tambahan dana. Hal ini dilakukan guna memberdayakan ekonomi masyarakat namun karena ia berbasis Syariah maka pembiayaan dan pemberdayaan yang dilakukan harus berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist. Berikut ini gambaran tentang kerangka pikirnya yaitu:



Gambar 1
Kerangka Fikir Prosedur Pemberian Pembiayaan terhadap Upaya Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat

¹⁵Fauzi Arif Lubis, "Peranan BMT Mitra Simalem Al Karomah dalam Pemberdayaan Ekonomi Nasabah". *Human Falah*, Vol. 3 No. 2 (Agustus 2016), h. 52.

Dalam Islam pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan dari pemberdayaan. Karena pemberdayaan umat dalam ekonomi Islam sudah ada dasarnya yang dijelaskan didalam Al-Qur'an. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan dunia usaha, dan masyarakat dalam bentuk pemberian dana atau pembiayaan dan pembinaan dan juga pengembangan usaha , sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Salah satu cara guna meningkatkan terealisasinya pemberdayaan yaitu dengan pemberian pembiayaan oleh salah satu lembaga keuangan yang berbasis syariah sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usaha maupun dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam, namun sebelum diberikan pembiayaan maka calon nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan agar terealisasinya pembiayaan yaitu prosedur pembiayaan, maka dari itu sesuai dengan teori dan pembahasan penulis memberikan gambaran untuk membuat kerangka pikir yang berkaitan dengan Prosedur pemberian pembiayaan terhadap upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam.

I. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala

atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau studi kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif.¹⁶ Jenis penelitian ini digunakan untuk menganalisis prosedur pemberian pembiayaan pada BTM BiMU dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat menurut perspektif ekonomi Islam.

b. Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah KSPPS BTM BiMU di Bandar Lampung.

c. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu menggambarkan tentang suatu masyarakat, kelompok, orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih.¹⁷ Kaitannya dengan penelitian ini menggambarkan apa adanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan prosedur pemberian pembiayaan pada BTM BiMU di Bandar Lampung dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat menurut perspektif ekonomi Islam kemudian data tersebut dianalisis.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah Bina Masyarakat Utama (BiMU) yang berlokasi di Kecamatan

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: CV. Alfabeta, 2006), h. 21.

¹⁷*Ibid.*, h. 27.

Sukarame Kota Bandar Lampung. Penelitian ini dilakukan selama selama kurun waktu 3 bulan.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individua atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau metode yang biasa dilakukan oleh peneliti.¹⁸ Sumber data primer terdiri dari dua, yaitu unsur pimpinan dan pengurus yang berwenang di lingkungan KSPPS BTM BiMU dan nasabah yang menjadi objek pemberdayaan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpulan data primer atau pihak lainnya. dalam hal ini data sekunder diperoleh dari berbagai literature seperti perpustakaan, surat kabar, artikel, dan lain sebagainya.¹⁹ Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung yang diperoleh dari sumber-sumber lain berupa informasi, literatur, serta dokumen atau file yang didapat dari web dan didapat langsung dari KSPPS BTM BiMU.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjangring informasi kuantitatif dari responden sesuai lingkup penelitian.

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 36.

¹⁹*Ibid.*, h. 37.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, adapun teknik yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

a. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat diberikan keterangan kepada sipeneliti.²⁰ Dalam hal ini penulis mewawancarai secara langsung salah satu pihak KSPPS BTM BiMU dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian dan dijawab secara langsung dengan lisan.

b. Metode Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.²¹ Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan terhadap prosedur pemberian pembiayaan di BTM BiMU serta mencatat semua prosedur yang telah ditetapkan di BTM BiMU.

c. Metode Dokumentasi

Dalam melaksanakan metode dokumentasi maka peneliti mencari didalam dokumen atau bahan pustaka. Data yang

²⁰Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h.64.

²¹*Ibid.*, h. 90.

diperoleh sudah ditulis atau diolah oleh orang lain atau suatu Lembaga, dengan kata lain datanya sudah jadi dan disebut data sekunder. Misalnya surat-surat, catatan harian, artikel dan lain sebagainya yang merupakan data yang berbentuk tulisan.

- d. Angket yang dilakukan dengan cara mengemukakan pertanyaan secara tertulis kepada para responden.
- e. Studi Dokumen yaitu mengumpulkan data-data atau arsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- f. Studi kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan dan menelaah buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan penulis adalah metode deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang objek yang diteliti, menurut keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian berlangsung²². Jadi metode penelitian deskriptif-kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini menggambarkan prosedur pemberian pembiayaan KSPPS BTM BiMU Bandar Lampung dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat menurut perspektif ekonomi Islam dan data yang relevan dengan masalah yang akan dibahas, data-data informasi yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yang menggambarkan keadaan pada koperasi. Kajian deskriptif merupakan kajian/ non-hipotesis, sehingga dalam langkah kajiannya tidak perlu

²²Sudarman Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 41.

merumuskan hipotesis. Sedangkan data kualitatif, yaitu data yang digambarkan dengan sebuah kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Teknik analisis ini akan membandingkan antara teori dan fakta yang terjadi, yaitu prosedur secara deskriptif dari sistem pemberian pembiayaan.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Prosedur Pemberian Pembiayaan

1) Pengertian dan Dasar Hukum Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/20117, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa-menyewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan dalam bentuk *ijarah muntahiya bit tamlik*, sewa-menyewa atas manfaat suatu barang dan/atau jasa dalam bentuk *ijarah maushufah fi zimmah* dan sewa-menyewa atas manfaat dari transaksi multi jasa dalam bentuk *ijarah dan kafalah*.
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, *istishna*, dan *musyarakah mutanaqishoh*; dan
- 4) Transaksi simpan meminjam dalam bentuk piutang *qard* dan atau dengan pemeliharaan jaminan dalam bentuk *rahn*.²³

Pengertian pembiayaan secara etimologi berasal dari kata biaya, yaitu membiayai kebutuhan usaha.²⁴ Pembiayaan adalah aktivitas menyalurkan

²³Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017 Tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

dana yang terkumpul kepada anggota pengguna dana, memilih jenis usaha yang akan dibiayai agar diperoleh jenis usaha yang produktif, menguntungkan dan dikelola oleh anggota yang jujur dan bertanggung jawab.²⁵ Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu memberikan fasilitas yaitu pemberian fasilitas penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan pihak defisit unit.²⁶ Sedangkan menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 06/per/M.KUKM/I/2007 tentang petunjuk teknis program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro pola syariah bahwa pembiayaan adalah kegiatan penyedia dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya yang mewajibkan penerimaan pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad dengan pembayaran sejumlah bagian hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.

Jadi menurut pengertian pembiayaan diatas, maka dapat dipahami bahwa pembiayaan adalah suatu kegiatan penyedia dana untuk investasi atau kerjasama permodalan yang mewajibkan penerimaan pembiayaan itu untuk melunasi pembiayaan sesuai dengan akad perjanjian.

²⁴Nugraha Ridha, *Manajemen Pembiayaan Panduan Untuk Koperasi Syariah SDM Kementerian Koperasi*, artikel <http://hasbullah.multiply.multiplycontent.com> (diakses pada 19 Maret 2018).

²⁵Binti Nur Asiyah, M.Si, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), h. 2.

²⁶*Ibid.*, h.3.

b. Dasar Hukum Pembiayaan

Landasan hukum pembiayaan adalah dalam Al-Qur'an surat Shaad ayat 24 yang berbunyi :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya:

“Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.”²⁷

2. Prosedur Pembiayaan

Dalam konteksnya ada banyak sekali definisi yang berkaitan dengan prosedur. Beberapa ahli turut andil dalam mengemukakan pendapat mengenai definisi prosedur ini. Menurut Muhammad Ali prosedur adalah tata cara kerja atau cara menjalankan suatu pekerjaan. Sedangkan menurut Amin Widjaja prosedur adalah sekumpulan bagian yang saling berkaitan. Jadi, prosedur adalah rangkaian tugas yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur yang berisi tentang tata cara dalam menjalankan suatu pekerjaan.

Dalam menjalankan sebuah prosedur, terdapat etika atau aturan-aturan yang harus dipenuhi dan dilaksanakan. Hal tersebut dimaksudkan agar tujuan yang sudah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien juga

²⁷Tim Penerjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, 1995), h. 363.

untuk menghindari resiko yang mungkin terjadi. Prosedur sendiri dapat berupa tulisan maupun lisan.

Dalam pelaksanaannya, pembiayaan memiliki prosedur yang harus dipenuhi yaitu:

a. Persiapan

Persiapan dalam pembiayaan adalah tahap awal yang sangat penting terutama bagi pihak nasabah yang baru pertama kali mengajukan permohonan pembiayaan. Informasi yang diberikan antara lain tentang tata cara pengajuan pembiayaan dan syarat-syarat untuk memperoleh fasilitas pembiayaan.

Dalam hal ini tentu pihak lembaga akan menggali informasi lebih mengenai nasabah, baik dengan wawancara ataupun meminta bahan tertulis secara langsung kepada pihak yang bersangkutan. Informasi tersebut harus memiliki gambaran yang valid tentang kondisi usaha suatu calon nasabah yang menyangkut besarnya usaha, besarnya pembiayaan yang diminta, tujuan penggunaan dari pembiayaan tersebut, lokasi usaha, jaminan, dan kelengkapan surat-suratnya (legaslitas), serta peralatan yang dimiliki. Biasanya pihak bank akan memberikan formulir permohonan pembiayaan kepada calon nasabah dimana terdapat keterangan informasi yang diperlukan.²⁸

Laporan permohonan pembiayaan biasanya memuat hal-hal berikut ini:

- 1) Keterangan mengenai permohonan pembiayaan yang diminta

²⁸Ayu Ahmad dan Abdul Aziz, *Manajemen Operasional Bank Syariah* (Cirebon: STAIN Press, 2009), h.222-223.

- 2) Hubungan kredit dimasa lalu
- 3) Keterangan mengenai pembiayaan yang diminta
- 4) Gambaran usaha 3 tahun yang lalu
- 5) Rencana atau proyek usaha 3 tahun mendatang (andaikan pembiayaan diberikan).²⁹

b. Analisa Pembiayaan

Analisa pembiayaan dilakukan oleh account officer suatu lembaga keuangan yang level jabatannya sebagai level seksi atau bahkan *commite* (tim) yang ditugaskan untuk menganalisis permohonan pembiayaan. Analisis pembiayaan ini dilakukan dengan tujuan pembiayaan yang dilakukan mencapai sasaran dan aman.

Dalam tahap ini terdapat penilaian mendalam tentang keadaan usaha atau proyek pemohon pembiayaan tersebut meliputi berbagai aspek, diantaranya yaitu:

- 1) Aspek Manajemen dan Organisasi
- 2) Aspek Pemasaran
- 3) Aspek Teknis
- 4) Aspek Keuangan
- 5) Aspek Hukum atau Yuridis
- 6) Aspek Sosial Ekonomi³⁰

c. Analisis Pembiayaan Dalam Praktik

²⁹*Ibid.*, h. 225.

³⁰Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h.223.

Analisis untuk pembiayaan merupakan hal yang penting untuk merealisasi pembiayaan. Analisis dikerjakan oleh aparat pelaksana khusus. Pada dasarnya untuk meneliti apakah usaha tersebut telah memenuhi prinsip syariah atau tidak, serta dimaksudkan untuk:

- 1) Menilai kelayakan calon usaha peminjam
- 2) Meminimalisir atau menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan
- 3) Menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.³¹

Untuk mempertimbangkan pemberian pembiayaan kepada *customer*, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi, yang dikenal dengan prinsip 6C + 1S yaitu:

1) *Character*

Character (karakter) adalah penilaian terhadap watak atau karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya dan mendapat informasi yang jelas tentang karakter atau privasi nasabah yaitu :

- (a) Melihat riwayat hidup
- (b) Meneliti kegiatan sehari-hari calon nasabah
- (c) Melihat pergaulan dan usia
- (d) Melihat reputasi dilingkungan sekitar calon nasabah.
- (e) Meminta informasi dari bank lain.

2) *Capacity*

³¹Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT.Kompas Media Nusantara, 2008), h. 120.

Capacity adalah penilaian secara subyektif tentang kemampuan penerima pembiayaan (nasabah) untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, administrasi, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan, bahkan kemampuan untuk merebut pasar.

3) *Capital*

Capital (modal) adalah penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan (nasabah) yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya. Biasanya dalam *capital* tidak berbentuk uang tunai saja, tetapi bisa dalam bentuk barang modal seperti lahan, bangunan, mesin-mesin. Untuk mengukur kemampuan perseorangan, dapat dilihat dari kekayaan individu setelah kewajibannya terlunasi. Sedangkan untuk mengukur suatu perusahaan bisa dilihat dari neraca perusahaan yaitu komponen *owner equity*, laba ditahan dan lain-lain.

4) *Collateral*

Collateral adalah jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan agar lebih meyakinkan bahwa

jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban tersebut. Biasanya jaminan ada yang berbentuk surat dan barang berharga. Namun tidak semua jaminan berwujud (bersifat kebendaan) tetapi jaminan juga ada yang tidak berwujud, contohnya jaminan pribadi dan rekomendasi. Jaminan yang diberikan tentunya harus memiliki nilai ekonomis bagi barang-barang yang dijadikan jaminan, serta agunan tersebut harus memenuhi syarat yuridis.

5) *Condition*

Condition (kondisi), dalam hal Syariah harus melihat kondisi ekonomi sekitar yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Kondisi eksternal yang perlu diperhatikan ialah, kondisi politik, perekonomian dunia, daya beli masyarakat, bentuk persaingan, persediaan bahan baku, sistem penjualannya dan tentunya peraturan pemerintah terhadap peredaran produk-produk tertentu yang dihasilkan.³²

6) *Constrains*

Constrains adalah penilaian faktor sosial dan psikologis dari masyarakat berupa batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan jalannya suatu usaha. Misalnya pendirian suatu

³²*Ibid.*,h. 234.

usaha pompa bensin yang disekitarnya terdapat banyak bengkel las atau pembakaran batu bata.³³

7) *Syariah*

Syariah adalah penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai ialah benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan hukum Islam.

Dari beberapa prinsip yang sudah dijelaskan tersebut, hal yang penting dalam prinsip-prinsip ini ialah *account officer*, *accounting officer* dimana termasuk sebagai *Character*. Apabila prinsip tersebut terpenuhi. Maka permohonan akan diterima dan mengikuti prinsip lainnya bisa dikatakan tidak terlalu berarti.

d. Tahap Keputusan Pembiayaan

Dalam tahap keputusan pembiayaan pihak bank melalui pemutus pembiayaan, baik berupa seorang pejabat yang ditunjuk atau pimpinan lembaga tersebut dapat memutuskan apakah pembiayaan tersebut layak untuk diberi pembiayaan atau tidak. Jika tidak, maka permohonan tersebut harus segera ditolak. Penolakan biasanya secara tertulis dengan disertai beberapa alasan secara diplomatis namun cukup jelas. Andaikata permohonan dikabulkan, maka segera dituangkan dalam surat keputusan pembiayaan. Biasanya disertai beberapa persyaratan tertentu. Adapun syarat tersebut berisi:

- 1) Nama dan alamat perusahaan
- 2) Nama pemilik

³³. *Ibid.*, h. 238.

- 3) Jenis pembiayaan yang dipilih
- 4) Tujuan penggunaannya
- 5) Tempo/ jangka waktu
- 6) Cara penarikan
- 7) Cara pengambilan
- 8) Margin
- 9) Masa tenggang
- 10) Jaminan yang diberikan serta nilainya
- 11) Pengikat jaminan dan syarat lainnya.

Diakhir surat tersebut dicantumkan tanda tangan dan nama jelas, dilengkapi dengan tempat dan tanggal penandatanganan.

Pemutus pembiayaan adalah seorang pejabat bank atau komite khusus yang diberi wewenang untuk tugas tersebut. Kewenangan memutus seseorang belum tentu sama dengan yang lainnya, tergantung tingkat jabatan kedudukan dan pangkatnya.³⁴

3. Produk Pembiayaan

a. Pembiayaan Modal Kerja

1) Bagi Hasil

Kebutuhan modal kerja usaha yang beragam, seperti untuk membayar tenaga kerja, rekening listrik dan air, bahan baku, dan sebagainya. Dengan berbagi hasil, kebutuhan modal kerja pihak pengusaha terpenuhi, sementara kedua belah pihak mendapatkan manfaat dari pembagian resiko yang adil.³⁵ Pembiayaan berpola bagi hasil terdiri dari dua yaitu:

³⁴ *Ibid.*, h.239.

³⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2011) h.124-125.

a) *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharab*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. *Mudharabah* adalah akad kerja sama pemilik dana/modal dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.³⁶

Akad *Mudharabah* adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.³⁷



³⁶Syafi'i Antonio, *Op, Cit.*, h.95.

³⁷Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Kompas Gramedia Building, 2012), h. 192.

Adapun landasan hukum akad *mudharabah* berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Muzzamil 20 yang berbunyi:

﴿...﴾ وَأَخْرُوجُ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَخْرُوجُ
يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ
خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ أَنْتُمْ عَلَيْهِ إِذْنٌ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۚ ٢٠

Artinya :

“Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.³⁸

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000

tentang pembiayaan *Mudharabah*, memutuskan menetapkan fatwa


tentang pembiayaan *mudharabah* (*qiradh*).³⁹

b) Musyarakah

³⁸Tim Penerjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, 1995), h. 376.

³⁹Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah.

Musyarakah adalah akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.⁴⁰ Pada koperasi syariah, *Musyarakah* adalah bentuk kerja sama antara koperasi syariah dengan anggotanya. Baik koperasi syariah maupun anggotanya masing-masing menyetorkan sebagian modal usaha. Pada koperasi syariah pembiayaan *Musyarakah* digunakan koperasi syariah untuk memfasilitasi pemenuhan sebagian kebutuhan permodalan anggotanya, guna menjalankan usaha atau proyek yang disepakati.⁴¹ Anggota bertindak sebagai pengelola usaha berdasarkan kesepakatan. Pembagian keuntungan dengan metode *Profit and Lost Sharing* yakni untung dan rugi dibagi bersama atau bagi pendapatan (*Revenue Sharing*) berdasarkan presentase modal yang disetorkan para pihak, pembagian keuntungan dari pengelola dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati.



Adapun landasan hukum akad *musyarakah* yaitu Al-Qur'an

Surat Sad 38:24 yang berbunyi :

⁴⁰Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syariah, Prinsip, praktik dan prospek* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003) h.63.

⁴¹Sumber SOP KSPPS BTM BiMU.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجِكَ إِلَىٰ نَعَاجِكَ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya :

"Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat."⁴²

2) Jual Beli

Jual beli (*buyu'*, jamak dari *bai'*) atau perdagangan atau perniagaan atau trading, secara terminology Fikih Islam berarti tukar menukar harta atas dasar saling *ridha* (rela) atau memindahkan kepemilikan dengan imbalan pada sesuatu yang diizinkan.⁴³

Jual beli dibolehkan Syariah berdasarkan AL-Qur'an surat An-

Nisa: 4:29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

⁴²Tim Penerjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, 1995), h. 363.

⁴³Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 25.

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil(tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.”⁴⁴

a) *Murabahah*

Menurut Fatwa DSN no.04/DSN-MUI/IV/2000 *murabahah* yaitu bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, Bank Syariah perlu memiliki fasilitas *murabahah* bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.⁴⁵

Menurut PSAK 102 Akuntansi *Murabahah*, paragraf 5 menyatakan bahwa *murabahah* akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan bahwa biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.⁴⁶

Murabahah merupakan suatu akad yang dibolehkan secara syar'i, serta didukung oleh mayoritas ulama dari kalangan shahabat thabi'in serta ulama-ulama dari berbagai madzhab.

⁴⁴Tim Penerjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, 1995), h. 65.

⁴⁵Osmad Muhaher, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h.57.

⁴⁶Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer* (Jakarta: Salemba 4, 2009), h.180.

Ayat-ayat Al-qur'an yang membolehkan jual beli diantaranya adalah firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya :

“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”⁴⁷

Ayat ini menafsirkan bahwa seorang pemakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat layaknya orang gila yang mengamuk seperti kesurupan setan.⁴⁸

Dan firman Allah Al-Qur'an Surat Al-Ma'idah :5: 1 yang berbunyi :



b) Pembiayaan *Istisna*’

Bai' istishna yaitu akad jual beli, dimana bank memesan barang terlebih dahulu yang diinginkan sesuai dengan spesifikasi dan kejelasan barang yang akan dipesan, dan dengan margin yang disepakati bersama dan pembayaran

⁴⁷Tim Penerjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, 1995), h. 75.

⁴⁸Muhammad Nasib Ar-rifa'i, *Kemudahan Dari Allah – Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1* (Bandung: Gema Insani, 1999), h. 75.

⁴⁹Tim Penerjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, 1995), h. 88.

dilakukan sesuai kesepakatan apakah dimuka, cicilan, ataupun dibayar belakangan.⁵⁰

Kebutuhan modal kerja usaha perdagangan untuk membiayai barang dagangan dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola jual beli. Dengan berjual beli kebutuhan modal kerja usaha kerajinan dan produsen kecil juga dapat juga dipenuhi dengan akad *istishna'*. Dalam hal ini bank syariah menyuplai mereka dengan input produksi sebagai modal istisna' yang ditukar dengan komoditas mereka untuk dipasarkan kembali.⁵¹

3) Pembiayaan Investasi

a) Akad Pola Sewa

Transaksi nonbagi hasil selain yang berpola jual beli adalah transaksi berpola sewa atau *ijarah*. *Ijarah*, biasanya juga disebut sewa, jasa, atau imbalan, adalah akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa.

(1) Pembiayaan *Ijarah*

Ijarah adalah istilah dalam fiqih Islam dan berarti memberikan sesuatu untuk disewakan menurut Sayyid

⁵⁰Ascarya, *Op. Cit.*, h.96.

⁵¹*Ibid*, h.125.

sabiq, *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mrngsmbil manfaat dengan jalan penggantian.⁵²

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No.27/DSN-MUI/III/2002 tentang *al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik*, yang dimaksud dengan sewa beli yaitu perjanjian sewa-menyewa yang disertai opsi pemindahan kepemilikan atas benda yang disewa, kepada penyewa, setelah selesai masa sewa.⁵³ Jadi hakikatnya *ijarah* adalah penjualan manfaat.



Adapun landasan hukum pembiayaan *Ijarah* yaitu terdapat dalam Al-Qur'an Surat Ath-thalaq ayat 6 dan Al-Qur'an Surat Al-qashash ayat 26-27, yang berbunyi:

⁵²Ascarya, *Op.Cit.*, h. 99.

⁵³Dr.A.Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 269.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ٢٦
 قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمْنِي
 حَبْحَبًا فَإِنْ آتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي
 إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ٢٧

Artinya :

"salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya"(26) berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik".⁵⁴

B. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Pemberdayaan

a. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan Menurut Parsons yang dikutip dari Suharto, adalah suatu proses dimana seseorang akan menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan dan mampu memberikan pengaruh terhadap kejadian-kejadian, serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.⁵⁵

Sedangkan menurut Ginanjar Kartasmita Pemberdayaan yaitu suatu upaya untuk membangun daya dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang akan

⁵⁴Tim Penerjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, 2002), h. 706.

⁵⁵Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), h.58-59.

dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkan dengan memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat.⁵⁶

Ekonomi masyarakat adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara swadaya mengelola sumber daya apa saja yang dapat dikuasai dan ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan kebutuhan keluarga.⁵⁷

Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah upaya membangun daya dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki. Mengidentifikasi kebutuhan, menggali dan memanfaatkan sumber daya yang ada supaya masyarakat mencapai kesejahteraan hidup.

Dalam hal pemberdayaan ada terapi pemberdayaan yang secara konseptual tentang terapi dan langkah-langkah strategis pemberdayaan ekonomi umat Islam. Adapun terapi tersebut antara lain :

- 1) Mengadakan Sensus-Sensus merupakan upaya yang dilakukan guna memperoleh data yang akurat dan valid berkaitan dengan data warga atau anggota baik data kependudukan, data kepemilikan, data perekonomian, data sarana dan prasarana keagamaan, data harta kekayaan dan sebagainya.⁵⁸

- 2) Pengembangan Teologi Kerja Nasional

⁵⁶Ginandjar Kartasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan* (Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo, 1996), h. 145.

⁵⁷Mubyarto, *Ekonomi Rakyat dan Program IDT* (Yogyakarta: Aditya Media, 1996), h.1.

⁵⁸Mujiono Abdillah, *Artikel Pemberdayaan Ekonomi Umat Muhammadiyah*, (Semarang 199), h.3.

Islam sebagai pewaris pembaharuan sudah barang tentu menjadi agen pembangunan teologi kerja rasional. Sebab sistem teologi kerja rasional merupakan bagian integral dari paket pembaharuan Islam. Inti teologi kerja rasional adalah keyakinan sistematis bahwa keberhasilan suatu pekerjaan ditentukan oleh hukum kausalitas yang mengacu pada kaidah rasional. Adapun implementasi operasional sistem teologi kerja rasional meliputi :

a) Semangat Kerja Tinggi

Mukmin sejati adalah mukmin yang memiliki semangat kerja tinggi. Tidak layak orang mengaku dirinya mukmin jika semangat kerjanya rendah. Sebab orang beriman mengedepankan azas prestasi kerja yang berkualitas prima. Disamping itu, Allah SWT sangat apresiatif terhadap orang yang memiliki semangat kerja tinggi dan amal sholeh.

b) Produktivitas Kerja

Tidak pantas seseorang mengatakan dirinya beriman jika tidak memiliki prinsip produktifitas kerja. Dengan kata lain, keberimanan seseorang diukur dengan parameter produktifitas kerjanya. Semakin tinggi produktifitas kerja seseorang maka semakin tinggi indikator keberimannya.⁵⁹

Pernyataan teologis demikian didasarkan pada ayat teologi kerja rasional yaitu pada Al-Qur'an Surat Al-Hadiid ayat 20 yang berbunyi:

⁵⁹ *Ibid.*, h. 6.

أَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي
 الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ
 يَكُونُ حُطَمًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا
 الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْعُرُورِ ۚ ٢٠

Artinya :

“ketahuilah, bahwa Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan Para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu Lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.”⁶⁰

c) Profesionalisme Kerja

Manusia layak menyebut dirinya beriman jika memiliki prinsip profesionalisme kerja. Sebaliknya tidak layak menyebut dirinya beriman jika memiliki prinsip kerja serabutan dan asal-asalan.

Rumusan demikian didasarkan pada Al-Qur'an Surat Al-

Isra ayat 84 yang berbunyi :

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ٨٤

Artinya :

“Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalanNya.”⁶¹

⁶⁰Tim Penerjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, 1995), h. 431.

⁶¹Tim Penerjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, 1995), h. 226.

Berdasarkan rumusan diatas bahwa parameter keberimanan seseorang ditentukan oleh tiga hal yakni kerja, produktifitas kerja, dan profesionalisme kerjanya.⁶²

b. Dasar Hukum Pemberdayaan

Allah Swt berfirman dalam QS. Al- A`raf ayat 10 bahwa telah menempatkan manusia di muka bumi dan telah menjadikan penghidupannya di dunia. Ayat ini kaitannya dengan *tamkin* (pemberdayaan) adalah manusia telah diciptkan oleh Allah di bumi agar berusaha. Dasar hukum pemberdayaan yaitu pada ayat Al-Qur'an Surat Al-A'raf ayat 10 yang berbunyi:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشًا قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ١٠

Artinya:

“Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.”⁶³

2. Prinsip Pemberdayaan

Terdapat empat prinsip yang sering digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan, yaitu :

a. Prinsip Kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan.

⁶²Mujiono Abdillah, *Op.Cit.*, h.7.

⁶³Tim Penerjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, 1995), h. 120.

b. Partisipasi

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.

c. Berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.⁶⁴

Prinsip-prinsip yang mengatur ekonomi dalam masyarakat sangat diperlukan karena pentingnya penggunaan nilai-nilai moral islam dalam pemberdayaan umat guna untuk peningkatan harkat dan martabat lapisan masyarakat. Dimana prinsip-prinsip pemberdayaan ekonomi Islam diantaranya yaitu :

- 1) Tauhid yang merupakan fondasi ajaran Islam. Karena kepada Allah kita akan mempertanggung jawabkan segala perbuatan kita, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.⁶⁵

⁶⁴Najiati, Sri, *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut* (Bogor: Wetlands International, 2005), h. 52.

⁶⁵Adiwarman A.Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h.35.

- 2) Kerja dan Produktivitas, pada hal ini manusia mewujudkan cita-citanya pemenuhan hidupnya baik kebutuhan jasmani maupun rohani adalah dengan bekerja. Kerja adalah mengerahkan segala kemampuan dan kesungguhan yang dikerahkan manusia baik jasmani maupun akal pikiran untuk mengolah kekayaan alam untuk kepentingan umat Islam.⁶⁶
- 3) Keadilan Distribusi merupakan penempatan sesuatu pada tempatnya, membebaskan sesuatu sesuai dengan daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang dengan dengan memakai konsep persaudaraan.
- 4) Kepemilikan, dalam Islam ada tiga model kepemilikan dalam Islam yaitu kepemilikan penuh, hak milik saja tanpa hak pemanfaatannya, dan hak pemanfaatannya saja.⁶⁷

3. Tujuan Pemberdayaan

Terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu :

- a. Perbaiki kelembagaan (*better institution*). Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.
- b. Perbaiki usaha (*better business*). Perbaiki pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibisnislitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.

⁶⁶Yusuf Qardawi, *Peran Nilai Moral Dalam Perekonomian Islam* (Jakarta: Robbani Pers,2001), h. 146.

⁶⁷*Ibid.*,h.47.

- c. Perbaikan pendapatan (*better income*). Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.
- d. Perbaikan lingkungan (*better environment*). Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.
- e. Perbaikan kehidupan (*better living*). Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.
- f. Perbaikan masyarakat (*better community*). Kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.⁶⁸

Adapun tujuan pemberdayaan dalam ekonomi Islam, diantaranya yaitu:

- a. Mengutamakan Allah dengan mencari kehidupan akhirat
- b. Memperjuangkan kebutuhan hidup akhirat dan jangan melupakan nasibnya di dunia.
- c. Mensukseskan ekonomi yang diperhitungkan Allah, berbuat kebajikan sebagaimana Allah berbuat kebajikan kepadamu.
- d. Negara menyingkirkan kebinasaan (kekacauan) dan janganlah membuat kebinasaan.⁶⁹

⁶⁸Mardikanto, Totok, *CSR (Corporate Social Responsibility) (Tanggungjawab Sosial Korporasi)* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 85.

⁶⁹Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar* (Jakarta: Kalam Mulai, 1994), h. 232.

Dari tujuan tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberdayaan ekonomi dalam Islam tidak hanya tertuju pada kehidupan akhirat semata melainkan kesuksesan ekonomi didunia juga agar terciptanya keseimbangan antara kemaslahatan dunia dan akhirat.

4. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan yang jelas dan harus dicapai, oleh sebab itu, setiap pemberdayaan masyarakat perlu dilandasi dengan strategi kerja tertentu demi keberhasilannya mencapai tujuan yang diinginkan. Strategi diartikan sebagai langkah-langkah atau tindakan tertentu yang dilaksanakan demi tercapainya suatu tujuan atau penerimaan manfaat yang dikehendaki.⁷⁰

Strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan suatu rangkaian rencana kegiatan yang mampu menghantarkan langkah menuju tujuan yang akan dicapai, sehingga dapat mempermudah tujuan masyarakat dalam rangka peningkatan pembangunan berkelanjutan yang merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta pemberdayaan yang bertujuan untuk memperbaiki tarafhidup masyarakat.⁷¹

Ada lima program strategi pemberdayaan yang terdiri dari:⁷²

- a. Pengembangan sumberdaya manusia
- b. Pengembangan kelembagaan kelompok
- c. Pemupukan modal masyarakat

⁷⁰Oos M.Anwas, *Op.Cit*, h.167.

⁷¹Syamsuddin Abbas, *Pengembangan Sumber Daya Manusi* (Jakarta :Departemen Pertanian, 2002), h.3.

⁷²*Ibid.*, h.170.

- d. Pengembangan usaha produktif
- e. Penyediaan informasi tepat guna.

Dalam melaksanakan pemberdayaan perlu dilakukan melalui berbagai pendekatan. Penerapan pendekatan pemberdayaan dapat dilakukan melalui 5 P yaitu:

- a. Pemungkinan; menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
- b. Penguatan; memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
- c. Perlindungan; melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
- d. Penyokongan; memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya, pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

- e. Pemeliharaan; memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.⁷³

Adapun strategi pemberdayaan masyarakat, terdapat lima aspek penting yang dapat dilakukan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat diantaranya yaitu:

- a. Motivasi
- b. Peningkatan Kesadaran dan Pelatihan Kemampuan
- c. Manajemen Diri
- d. Mobilitas Sumberdaya
- e. Pembangunan dan Pengembangan Jejaring.

5. Manfaat Pemberdayaan

Dalam hal pemberdayaan masyarakat ada lima manfaat yaitu:

- a. Peningkatan kesejahteraan jangka waktu panjang yang berkelanjutan
- b. Peningkatan penghasilan dan perbaikan penghidupan di masyarakat dan kelompok dengan penghasilan kecil
- c. Peningkatan penggunaan sumber-sumber pengembangan secara efektif dan efisien
- d. Program pengembangan dan pemberian pelayanan yang lebih efektif, efisien dan terfokus pelanggan
- e. Proses pengembangan yang lebih demokratis.⁷⁴

⁷³Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Jakarta, Refika Aditama, 2014), h.67.

⁷⁴Totok Mardikonto, Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung, Alfabeta, 2013), h.170-171.

6. Tahap Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuh tahapan atau langkah yang dilakukan, yaitu sebagai berikut :

a. Tahap Persiapan

Pada tahapan ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan, yaitu: penyimpanan petugas, yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh community woker, dan penyiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif.

b. Tahapan pengkajian (*assessment*)

Pada tahapan ini yaitu proses pengkajian yang dalam hal ini petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan (*feel needs*) dan juga sumber daya yang dimiliki klien.

c. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan

Pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan (*exchange agent*) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.

d. Tahap pemformalisasi rencanaaksi

Pada tahapan ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada.

e. Tahap evaluasi

Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga.⁷⁵



⁷⁵Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung: Humaniora Pratama, 2001), h. 28.

BAB III

PENYAJIAN DATA PENELITIAN

A. Gambaran Umum Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) BiMU

1. Sejarah berdirinya Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) BiMU

Secara defakto koperasi syariah telah ada sejak bulan Februari 2004, meskipun pada waktu itu namanya belum koperasi melainkan lembaga keuangan syariah (LKS). Ini ditandai dengan mulainya pembiayaan pada pedagang-pedagang kecil yang ada dipasar tradisional way halim Bandar Lampung. Pada mulanya lembaga ini mendapatkan pinjaman dana dari Majelis Ekonomi (ME) Muhammadiyah Wilayah Bandar Lampung sebesar Rp.2000.000,00 (Dua Juta Rupiah). Dengan dana itulah LKS menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang jasa keuangan khususnya pembiayaan usaha yang berpola syari'ah.⁷⁶

Melihat respon masyarakat yang cukup bagus atas kehadiran LKS, kemudian ME Muhammadiyah Wilayah Bandar Lampung menambah investasinya sebesar Rp.5000.000,00 (Lima Juta Rupiah), menjadi Rp.7000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah) dibulan ketiga, sehingga LKS dapat memberikan pinjaman lebih banyak lagi dan lebih meluas kepada pedagang. Setelah berjalan sekitar 6 bulan, mulai ada pihak

⁷⁶Dokumentasi KSPPS BTM BiMU Bandar Lampung, dicatat tanggal 20 April 2018 pukul 13.20.

lain yang tertarik menginvestasikan dana pada LKS. Meskipun jumlah investasinya tidak terlalu banyak, namun itu semua kami jadikan dukungan moral untuk mengembangkan LKS agar menjadi lembaga keuangan yang lebih besar lagi. Pada bulan Mei 2005, ME Muhammadiyah Wilayah Lampung sebagai pemrakarsa berdirinya LKS ini mengundang beberapa orang anggota perserikatan Muhammadiyah untuk diajak mengembangkan LKS agar ruang lingkup kerjanya lebih meluas lagi dan memiliki payung hukum dalam beraktivitas. Setelah beberapa tahapan pada bulan Agustus 2005 terbentuklah koperasi dengan nama Koperasi Syari'ah Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) dengan badan hukum, 04/BH/DKPM/XX2005, koperasi ini bergerak dengan mengembangkan pola syari'ah.

2. Visi dan Misi Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) BiMU

- Visi BTM BiMU
Menjadi BTM terbesar di Lampung
- Misi BTM BiMU
 - a. Menciptakan peluang usaha
 - b. Menciptakan sumber daya yang visioner, prospektif dan produktif
 - c. Memberikan solusi kepada anggota koperasi dan masyarakat umum agar terhindar dari riba.

Tujuan pembiayaan yang diberikan Baitut Tamwil Muhammadiyah ini adalah:⁷⁷

- 1) Mensejahterakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota
- 2) Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota
- 3) Melepaskan masyarakat dari ketergantungan terhadap rentenir
- 4) Menjauhkan masyarakat dari praktek non syari'ah

Berdasarkan dari tujuan diatas Baitut Tamwil Muhammadiyah diharapkan dapat membantu mencari jalan keluar untuk mensejahterakan masyarakat khususnya untuk memperoleh pembiayaan dalam upaya pemberdayaan UKM berdasarkan prosedur dan proses yang cepat sesuai dengan prinsip syari'ah dan juga bisa membantu masyarakat pada umumnya dan anggota ada khususnya dalam meningkatkan perekonomian mereka.

3. Lokasi BTM BiMU

- a. Kantor Pusat Jl. Pulau Tegal No. 17, Sukarame- Bandar Lampung
- b. Kode Pos 35131
- c. Telepon (0721) 702466/ 8011229 (*Setiap Hari Jam Kerja*)
- d. Email cs@btmlampung.co.id

4. Job Deskripsi Baitut Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung

Adapun Job Deskripsi kepengurusan Baitut Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung yaitu:

⁷⁷Dokumentasi KSPPS BTM BiMU Bandar Lampung, dicatat tanggal 20 April 2018

a. PENGAWAS

- 1) Ketua : H. Fachrudin Al-Abidi, S.H

Memberikan fatwa, penjelasan, informasi dan pandangan-pandangan yang dianggap perlu dalam hal ketetapan pola, akad, dan transaksi-transaksi lainnya sebagai dasar pedoman operasional Baitut Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung.

- 2) Anggota : Drs.H. Habiburrahman
: Dr. Sudarman, M.Ag

Menjalankan dalam memberikan penjelasan, informasi dan pandangan-pandangan dalam transaksi-transaksi.

b. PENGURUS

- 1) Ketua: Ir.H. Jamhari Hadipurwanta, M.P

Adapun tugas utama dari ketua melakukan control atau pengawasan secara keseluruhan atas aktivitas lembaga dalam rangka menjaga kekayaan dan memberikan arahan dalam upaya lebih mengembangkan dan meningkatkan kualitas Baitut Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung.

- 2) Wakil Ketua: Elly Kasim, S.E.,Akt

Bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan oleh ketua dalam hal pengawasan dan pengembangan kemajuan.

- 3) Sekretaris : Ahsanul Huda, S.P

Melakukan pengelolaan pengadministrasian segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas Badan Pengurus.

4) Bendahara : Martini Setyowati, S.E

Melakukan pengelolaan keuangan Baitut Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung serta keseluruhan diluar unit-unit yang ada.

c. PENGELOLA

1) General Manajer : Elly Kasim, S.E., Akt

Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh aktivitas lembaga yang meliputi penghimpunan dana dari pihak ketiga serta penyaluran dana yang merupakan kegiatan utama lembaga serta kegiatan-kegiatan langsung berhubungan dengan aktivitas utama tersebut dalam upaya mencapai suatu target.

2) Manager ops dan keuangan : Hj. Martini Sutyowati, S.E

Merencanakan, mengarahkan, mengontrol serta mengevaluasi seluruh aktivitas dibidang operasional baik yang berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal yang dapat meningkatkan profesionalismekhususnya dalam pelayanan terhadap mitra maupun anggota Baitut Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung.

3) Manajer Marketing : Ahsanal Huda, S.P

Merencanakan, mengarahkan, serta mengevaluasi terget penghimpunan dan pembiayaan serta memastikan strategi yang

digunakan tepat dalam upaya mencapai sasaran termasuk dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

4) Kabag Ops dan Keuangan : Suprantia Ningsih

Melaksanakan seluruh aktivitas dibidang operasional baik yang berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal yang dapat meningkatkan profesionalismekhususnya dalam pelayanan terhadap mitra maupun anggota Baitut Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung.

5) Kabag IT : Sumarna, S.H.I

Melakukan penelitian dan pengembangan terhadap produk, kegiatan, strategi, pengorganisasian dan segala bentuk operasional lembaga serta teknologi informasi dalam rangka meningkatkan kualitas BTM.

6) Kabag Legal : Rahmat Habibi

Melakukan perjanjian kerjasama dan dokumen legal lain yang berhubungan dengan project perusahaan dimana ditempatkan. Dan membuat surat permintaan, penawaran, dan negosiasi harga.

7) Staff HRD : Dian Anggraini, S.Psi

Merencanakan, mengarahkan, mengontrol serta mengevaluasi seluruh aktivitas dibidang administrasi, legal dan personalia yang berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal dan meningkatkan profesionalisme.

8) Staff SE : Ari Rahman, S.Kom

Berhubungan dengan pihak internal dan eksternal dan meningkatkan profesionalisme BTM Bandar Lampung.

9) Staff Legal : Najamudin

Mensupport dan mengolah dokumen perusahaan khususnya yang berhubungan dengan perjanjian kerjasama maupun legal contract. Meriview legal contract, perjanjian kerjasama dan dokumen legal lain yang berhubungan dengan project perusahaan dimana ditempatkan. Dan juga membuat surat permintaan, penawaran, dan negosiasi harga.

10) Teller : Dewi Utami

Merencanakan dan melaksanakan segala transaksi yang sifatnya tunai.

11) Costumer Service : Heni Damayanti

Memberikan pelayanan prima kepada mitra sehubungan dengan produk funding (penghimpunan dana) yang dimiliki dalam hal ini tabungan (simpanan lancar) dan deposito (simpanan berjangka)

12) Office Boy : Nur Dian Syah

Menjaga kebersihan kantor secara keseluruhan, membantu penyimpanan arsip dan dokumen nasabah, dan sewaktu-waktu bila dibutuhkan, melakukan kegiatan pengiriman (kurir) dokumen ke Kantor Cabang Pembantu atau Kantor lainnya.

5. Produk-Produk KSPPS BTM BiMU

Koperasi syari'ah BTM merupakan lembaga keuangan yang bebaskan syari'ah yang prinsip usahanya berdasarkan sistem syari'ah, maka produk-produk yang terdapat pada koperasi syari'ah BTM harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan syari'at Islam yaitu salah satunya dengan adanya larangan praktek Riba.⁷⁸

Adapun produk yang ada pada Koperasi Syari'ah Baitut Tamwil Muhammadiyah adalah sebagai berikut:

a. Produk Pembiayaan

1) *Mudharabah*

Pembiayaan dalam bentuk modal atau dana yang diberikan oleh BTM untuk nasabah untuk dikelola dalam usaha yang telah disepakati bersama. Selanjutnya dalam pembiayaan ini Nasabah dan BTM setuju untuk berbagi hasil atas pendapatan usaha tersebut. Jenis usaha yang dapat dibiayai antara lain perdagangan, industri perumahan, pertanian dan lain-lain berupa modal kerja dan investasi.

2) *Musyarakah*

Pembiayaan khusus modal kerja, dimana dana dari Bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

⁷⁸From SOP Lending KSPPS BTM BiMU (diakses pada tanggal 30 Mei 2018).

3) *Murabahah*

Fasilitas penyaluran dana dengan sistem jual beli. BTM Bandar Lampung akan membelikan barang-barang halal apa saja yang nasabah butuhkan kemudian menjualnya kepada nasabah untuk diangsur sesuai dengan kemampuan nasabah. Produk ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha (modal kerja dan investasi: pengadaan barang modal seperti mesin, peralatan, dll) maupun pribadi (misalnya pembelian kendaraan bermotor, rumah, dll).

4) *Ijarah*

Fasilitas pembelian berupa sewa barang atau jasa dengan pembayaran secara angsuran. Fasilitas pembiayaan ijarah dapat digunakan untuk sewa tempat usaha, sewa kendaraan, pembayaran tenaga kerja, biaya kesehatan, pendidikan, dan lainnya.

5) *Qard*

Fasilitas ini termasuk dalam kategori pinjaman lunak, dimana pinjaman diberikan harus dikembalikan sejumlah dana yang diterima apa adanya tambahan. Oleh karenanya dana *Qard* adalah dari penyisihan modal BTM. Meskipun dananya bersumber dari BTM, tetapi BTM tidak menetapkan adanya tambahan dalam pengembalian pinjaman *Qard*. Transaksi *Qard* ini adalah salah satu bukti perbedaan antara koperasi konvensional dengan koperasi syaria'ah BTM.

6) *Hawalah*

Hawalah adalah transaksi mengalihkan utang-piutang, membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. BTM mendapat penggantian biaya yang timbul atas jasa pemindahan piutang.

b. Produk Simpanan (*funding*)

1) Simpanan *Mudharabah Berjangka* (SMB)

Mengubah cara investasi anda dengan sesuatu yang lebih bermakna. Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.

Jangka waktu SMB yaitu :

- a) 3 Bulan
- b) 6 Bulan
- c) 9 Bulan
- d) 12 Bulan
- e) >12 Bulan


2) *Siwadu Personal*

Simpanan Wadi'ah Personal merupakan simpanan dengan saldo awal Rp. 10.000,- dan setoran selanjutnya tidak dibatasi jumlahnya serta bisa ditarik sewaktu-waktu oleh nasabah dan akan diberikan bagi hasil sesuai dengan saldo akhir simpanan setiap bulan yang akan dikonferensikan dalam bentuk bingkisan.

3) Siwadu Tarbiyah

Simpanan Wadi'ah Tarbiyah merupakan simpanan untuk keperluan biaya Pendidikan (Tarbiyah) dengan saldo awal Rp.10.000,-. Dan setoran selanjutnya tidak dibatasi yang bisa diambil persemester dan akan diberikan bagi hasil sesuai dengan saldo akhir simpanan setiap bulan yang akan dikonferensikan dalam bentuk bingkisan. Apabila diambil sebelum waktunya bagi hasil akan dimasukkan kerekening ZIS.

4) Siwadu Fitri



Simpanan Siwadu Fitri merupakan simpanan berjangka 12 bulan untuk keperluan Hari Raya Idul Fitri, dengan saldo awal Rp.10.000,-. Dan setoran selanjutnya tidak ditentukan yang bisa diambil setiap 1 (satu) tahun sekali, dua minggu (14 hari) sebelum hari raya idul fitri dan akan diberikan bagi hasil sesuai dengan saldo akhir yang akan dikonferensikan dalam bentuk bingkisan.

5) Siwadu Qurban

Simpanan *Wadi'ah* Qurban merupakan simpanan untuk keperluan Ibadah Qurban dengan saldo awal minimal Rp.10.000,-. Dan setoran selanjutnya tidak ditentukan yang bisa diambil setiap 1(satu) tahun sekali atau dua minggu (14hari) sebelum Hari Raya Idul Adha.

5. Produk Jasa

Bill Payment atau Payment Point Online Bank (PPOB) adalah loket jasa pembayaran tagihan online yang tersebar di seluruh jaringan kantor BTM Lampung, sehingga memudahkan anggota dalam membayar tagihan-tagihan rutin bulanan: Tagihan PLN, Telkom, TV Kabel, BPJS, pembelian pulsa handphone hingga pembelian tiket pesawat.⁷⁹

B. Prosedur Pemberian Pembiayaan di KSPPS BTM BiMU

1. Prosedur Pemberian Pembiayaan

Prosedur Pemberian Pembiayaan di KSPPS BTM BiMU yaitu :

- a. Membuka simpanan pokok dan simpanan wajib.
- b. Mengisi aplikasi permohonan pembiayaan.
- c. Bersedia diminta data oleh petugas BTM
- d. Akad/Pengikatan oleh petugas BTM

2. Syarat-syarat dan Kelengkapan Pengajuan Pemberian Pembiayaan

Syarat-syarat pengajuan pemberian pembiayaan di KSPPS BTM BiMU yaitu :

- a. Mengisi aplikasi permohonan
- b. Foto copy KTP pemohon suami istri
- c. Keterangan Domisili
- d. Kartu keluarga
- e. Foto copy buku nikah
- f. Slip gaji asli
- g. Surat pernyataan potong gaji

⁷⁹From SOP Lending KSPPS BTM BiMU Bandar Lampung

- h. Foto copy rekening listrik
- i. Foto copy buku tabungan
- j. SIUP, TDP, NPWP dan keterangan usaha.

Dalam mengajukan kelengkapan pengajuan permohonan pembiayaan yang diajukan ke BTM Bandar Lampung harus dilengkapi dengan:

Untuk perseorangan syaratnya yaitu:

- a. Aplikasi Permohonan
- b. KTP yang berlaku
- c. Surat Nikah untuk yang sudah berkeluarga
- d. NPWP
- e. Laporan Keuangan dalam tiga tahun terakhir
- f. Slip gaji asli
- g. Surat pernyataan potong gaji
- h. Copy Agunan

Untuk anggota yang memiliki Badan Usaha syaratnya yaitu:

- a. Aplikasi permohonan
- b. KTP yang berlaku Pengurus dan Pengelola
- c. AD / ART Badan Hukum
- d. NPWP
- e. SIUP untuk Badan Usaha
- f. Laporan Keuangan dalam tiga tahun terakhir

3. Penilaian dan Survei Pembiayaan

Pembiayaan diberikan berdasar hasil penilaian kelayakan atas usaha calon anggota, performance, kapasitas, dan jaminan sebagai berikut:

Tabel 1
Tabel Penilaian Pembiayaan

Aspek	Obyeky Dianalisa	Sumber
Character (40%)	<ul style="list-style-type: none"> - lama usaha - reputasi usaha - administrasi usaha - tempat tinggal - tempat usaha - usia 	<ul style="list-style-type: none"> - Gambaran umum sesuai format aplikasi/ isian - Informasi dari pihak ketiga
Capacity/ Kapasitas (40%)	<ul style="list-style-type: none"> - Laba bersih/kewajiban - Laba usaha / omset - Modal sendiri - Perputaran piutang - Perputaran persediaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kinerja rasio Keuangan - Cash flow - SIUP, NPWP, TDP, TDR, AD/RT - Latarbelakang Pendidikan - Info pihak ketiga
Collateral/ Jaminan (20%)	<ul style="list-style-type: none"> - nilai taksasi jaminan dibanding pembiayaan yang diberikan - kecenderungan fluktuasi nilai jaminan - kepemilikan jaminan - marketable - kondisi jaminan (fisik & aspek hukum) - kemudahan pengikatan 	<ul style="list-style-type: none"> - NJOP PBB - Tahun pembuatan - Kondisi fisik - Harga pasaran yang sama / sejenis - Info lingkungan - Info pihak berwenang

Adapun survei pembiayaan KSPPS BTM BiMU yaitu :

a. Pemeriksaan usaha pada saat survei untuk:

- 1) Memverifikasi/mencocokkan data nama, alamat, usaha.
- 2) Memverifikasi kemampuan financial anggota (aspek ekonomi) sebagaimana diinformasikan pada aplikasi pembiayaan.
- 3) Menilai kewajaran perhitungan pendapatan dan biaya dalam.

- b. Pemeriksaan atas jaminan dengan Pemeriksaan / on the spot meliputi:
- 1) Keaslian dan keabsahan dokumen kepemilikan (sertifikat tanah, BPKB dan faktur, STNK, dll).
 - 2) Keaslian nomor rangka dan nomor mesin.
 - 3) Kondisi fisik pada saat ini.
 - 4) Penilaian jaminan asset dan untuk menghitung nilailikuidasinya.⁸⁰

4. Agunan dan Penjaminan Pembiayaan

- a. Pembiayaan harus dijamin dengan agunan yang cukup berupa barang bergerak (*fiducia*) dan atau barang tak bergerak
- b. Pembiayaan yang jaminannya tidak cukup dapat dilakukan penjaminan oleh pihak ketiga/ rekomendasi (diatas meterai yang cukup menurut ketentuan yang berlaku)
- c. Asuransi pembiayaan diberlakukan untuk setiap pembiayaan yang disetujui. Khusus untuk pembiayaan sektor usaha produktif utamanya yang rawan kebakaran dan bencana alam harus dilindungi dengan asuransi kerugian
- d. Asuransi jiwa diberlakukan kepada anggota yang memiliki usaha beresiko tinggi
- e. Dalam penilaian nilai likuidasi agunan dilakukan dengan perhitungan bobot prosentase terhadap nilai wajar agunan yang diatur pada tabulasi berikut:

⁸⁰Form SOP KSPPS BTM BiMU Bandar Lampung

Tabel 2
Tabel Nilai Likuidasi Agunan

JENIS AGUNAN	BOBOT %
Cash Collateral	
• Tabungan	90
• Deposito / IMB	90
Logam Mulia Berdasarkan Bentuknya (khusus Emas)	
• Batangan	80
• Lantakan	70
• Perhiasan Emas	60
Piutang Usaha Berdasarkan Pihak yang Terutang	
• Pemerintah	70
• BUMN, BUMD, Pemda dsb	50
• PMA dan PMDN	20
Tanah	
a. Berdasarkan Kepemilikan	
• Milik Sendiri	70
• Milik Keluarga Sedarah	60
• Milik orang lain/ Pihak Ketiga	50
b. Berdasarkan Peruntukan	
• Perkantoran	70
• Pemukiman	60
• Kawasan Industri, Pariwisata dsb.	40
• Perkebunan/ Persawahan	30
Bangunan	
a. Berdasarkan Kepemilikan	
• Milik Nasabah	70
• Milik Pengurus	60
• Milik Pihak Ketiga	50
b. Berdasarkan Jenis Bangunan	
• Rumah/ Gedung/ Pertokoan/ Perkantoran	70
• Rumah Tinggal	60
• Pabrik/ Bengkel	50
• Tempat Usaha Lain (Lapak/ Hampan)	30
c. Berdasarkan Umur Bangunan	
• < 1 tahun	70
• 1 s/d 5 tahun	50
• 5 s/d 10 tahun	40
• 10 s/d 15 tahun	30

JENIS AGUNAN	BOBOT %
• > 15 tahun	20
Kendaraan	
a. Berdasarkan Jenis Kendaraan	
• Sedan/Jeep/Mini Bus	80
• Niaga-Bis	50
• Niaga-Truck	40
• Kendaraan Berat (Dump Truck, Tronton, Tractor, Bulldozer, Excavator, Diesel Hammer, Hydraulic Vibratorhammer, dsb)	30
b. Berdasarkan Usia Kendaraan Saat Awal Pembiayaan	
• Baru	80
• Bekas s/d 1 Tahun	70
• Bekas 1 s/d 3 Tahun	60
• Bekas 3 s/d 5 Tahun	50
• Bekas > 5 Tahun	30
c. Berdasarkan Kegunaan	
• Pribadi	80
• Sewa	60
• Umum/Angkutan	50
• Angkutan Berat (Untuk Proyek Pembangunan, Angkutan Log Kayu, Dsb)	30
Elektronik	30
Meubeler	40
Avalist	20

f. Dalam hal barang agunan (masih) atas nama orang lain, maka pemilik barang/jaminan:

- 1) Harus memberikan Surat Kuasa kepada calon anggota untuk menggunakan hak miliknya (di atas meterai yang cukup menurut ketentuan yang berlaku)
- 2) Harus menanggung risiko apabila pembiayaan tersebut mengalami kemacetan

5. Keputusan Pembiayaan dan Pengikatan

- a. Pengikatan atas barang jaminan disesuaikan dengan besarnya plafon pembiayaan dan diikat secara internal / notariat
- b. Prosesi akad harus dihadiri oleh nasabah secara langsung dan tidak dapat diwakilkan.
- c. Pengikatan akad harus dihadiri:
 - 1) Suami/ isteri, jika pemohon adalah Isteri/ Suami atau;
 - 2) Orang tua/ Wali, jika pemohon masih bujang/ belum menikah atau;
 - 3) Anak/ ahli waris, jika pemohon janda/ duda
 - 4) Penjamin/ rekomendator jika ada
- d. Pengikatan pembiayaan dengan nilai di atas Rp 50.000.000 (lima puluh juta) harus dilakukan secara notarial.
- e. Wewenang memutus pembiayaan, diatur sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Pembiayaan hingga sebesar Rp 3000.000 menjadi kewenangan komite AO dan Supervisor
 - 2) Pembiayaan diatas Rp 3.000.000 sampai dengan Rp 5.000.000 menjadikewenangan Komite AO, Supervisor dan Kadiv marketting/ Kacapem
 - 3) Pembiayaan diatas Rp 5.000.000 sampai dengan Rp 10.000.000 menjadi kewenangan Komite AO, Supervisor Kepala Divisi Marketing/ Kacapem dan Manager Cabang

- 4) Pembiayaan diatas Rp 10.000.000 sampai dengan Rp 30.000.000 diputuskan dalam komite (AO, Supervisor Kadiv Marketing/ Kacapem , Manager Cabang, dan Manager Area)
- 5) Pembiayaan diatas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 50.000.000 diputuskan dalam komite (AO, Supervisor Kadiv Marketing/ Kacapem , Manager Cabang, Manager Area dan Direktur Utama)
- 6) Pembiayaan diatas Rp 50.000.000 sampai dengan BMPK diputuskan dalam komite (AO, Supervisor, Kepala Divisi Marketing/ Kacapem, Manager Cabang, Manager Area, Dirut dan minimal persetujuan 3 orang Pengurus).

6. Pembinaan dan Pengawasan Anggota Pembiayaan

Tujuan pembinaan dan pengawasan adalah:


- a. Mendeteksi lebih dini segala permasalahan yang terkait dengan masalah potensi
- b. Merupakan layanan kepada anggota dalam bentuk konsultasi usaha

Ada 2 model pengawasan terhadap anggota peminjam

- a. Kunjungan langsung ke anggota
 - 1) Untuk mengetahui, mengecek secara fisik kondisi dan keadaan usaha anggota.
 - 2) Untuk mengecek sampai seberapa jauh kondisi barang yang dijaminkan

- 3) Untuk membantu/memberikan saran yang diperlukan dalam rangka pengembangan usaha anggota⁸¹
- b. Melakukan pengawasan secara tidak langsung dengan cara:
- 1) Mengikuti perkembangan usaha anggota melalui laporan - laporan yang disampaikan anggota.
 - 2) Mencari informasi dari sumber lain tentang segala sesuatu yang menyangkut anggota tertentu sebagai penyeimbang informasi
 - 3) Melakukan review terhadap file-file pembiayaan anggota secara periodik.

Dalam pemberian pembiayaan terdapat alur proses dalam pembiayaan KSPPS BTM BiMU diantaranya yaitu:⁸²




Gambar 2
Alur Proses Prosedur Permohonan Pembiayaan

⁸¹Pak Miftahudin, Manajer Area Lampung KSPPS BTM BiMU, Wawancara, Bandar Lampung, 14 April 2018

⁸²Form SOP Lending KSPPS BTM BiMU Bandar Lampung

Gambar 2 menjelaskan tentang alur proses prosedur permohonan pembiayaan yaitu:


1. Menjelaskan kepada calon anggota mengenai prosedur, mekanisme, persyaratan yang harus dipenuhi mengenai pembiayaan ini dilakukan oleh CS dan Teller.
2. Anggota atau nasabah mengisi aplikasi pembiayaan di Form Aplikasi Pembiayaan dan menandatangani dan melengkapi persyaratan pembiayaan yang sudah ditentukan.
3. Memeriksa surat permohonan pembiayaan dan kelengkapan persyaratannya.
4. Meminta melengkapi persyaratan dokumen jika belum lengkap
5. Memberitahu calon anggota untuk menunggu informasi lebih lanjut
6. Mencatat permohonan pembiayaan ke dalam buku kendali permohonan pembiayaan
7. Jika semua sudah lengkap maka serahkan berkas pengajuan pembiayaan kepada AO (*account officer*) untuk diproses lebih lanjut.



Gambar 3
Alur proses prosedur pemeriksaan (*survey on the spot*)

Gambar 3 menjelaskan tentang alur proses prosedur pemeriksaan (*survey on the spot*) yaitu:


1. Mendisposisi file pembiayaan untuk diproses oleh *Account Officer*.
2. Membuat jadwal survey anggota KSPPS BTM BiMU.
3. Melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait pembiayaan.
4. Melakukan investigasi dan pengumpulan data-data.
5. Melakukan pengkajian dan penilaian jaminan.
6. Menyusun laporan analisa pembiayaan dan penilaian jaminan berdasarkan data dan pengamatan (observasi).
7. Menyusun memo komite pembiayaan.



Gambar 4
Alur Proses Prosedur Persetujuan Pembiayaan

Gambar 4 menjelaskan alur proses prosedur persetujuan pembiayaan yaitu:


1. Mengajukan hasil analisa pembiayaan kepada Komite Pembiayaan untuk dibahas lalu memeriksa hasil analisa pembiayaan.
2. Apabila komite membutuhkan pendalaman analisis, maka dapat memanggil anggota pemohon pembiayaan untuk diwawancarai.
3. Memberikan persetujuan jika disetujui dan memberika penolakan jika ditolak
4. Jika disetujui, maka berkas komite pembiayaan disampaikan kepada surat administrasi pembiayaan.
5. Pencatatan hasil komite pembiayaan pada buku realisasi pembiayaan.
6. Jika ditolak, beritahukan penolakan kepada anggota pemohon.



Gambar 5
Alur Proses Administrasi Pembiayaan

Gambar 5 menjelaskan alur proses administrasi pembiayaan yaitu:

1. Mengisi dan melengkapi kolom lembar disposisi yang terdiri dari No.ID Anggota, No.Pembiayaan, tanggal akad, tanggal jatuh tempo, jumlah pembiayaan, besar angsuran, cara angsuran, jaminan.
2. Membuat janji pembiayaan dan pengikatan jaminan.
3. Membuat berkas jadwal angsuran (1 lembar untuk arsip BTM).
4. Menyiapkan tanda terima jaminan.
5. Menyiapkan waktu pelaksanaan akad dan memberitahukan jadwalnya kepada anggota.



Gambar 6
Alur Proses Pencairan Pembiayaan

Gambar 6 menjelaskan tentang alur proses pencairan pembiayaan yaitu:


1. Memberitahukan kepada anggota tentang waktu dan jumlah realisasinya dan dijelaskan kepada pemohon tentang hak dan kewajiban.
2. Menandatangani akad pembiayaan oleh Kacab atau Ketua Pengurus dan anggota beserta saksi lalu serah terima jaminan dan pengikatannya.
3. Menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan pencairan kepada AO.
4. Melakukan penginputan data pada sistem aplikasi dan membuat rekening pembiayaan baru pada sistem aplikasi.
5. Mengajukan daftar nominative pencairan pembiayaan.
6. Memeriksa daftar nomatif pencairan pembiayaan memo, mengecek posisi dana dan persetujuan pencairan pada daftar nominative dan slip pencairan.



Gambar 7
Alur Proses Pengikatan Jaminan Pembiayaan

Gambar 7 menjelaskan alur proses pengikatan jaminan pembiayaan yaitu:

1. Memastikan jaminan yang telah diperiksa dan disetujui pihak yang berwenang (Manajer Marketing/ General Manager/ Manajer Pasar) dengan membawa bukti tanda tangan yang tertera dalam berita acara komite pembiayaan.
2. Menerima jaminan lalu memberikan lembaran tanda terima jaminan asli kepada mitra dan salinan diarsip.
3. Mencatat jaminan pada buku registrasi/ pengarsipan jaminan.
4. Menyimpan tanda terima jaminan dan difotocopy dengan surat jaminan kedalam berkas jaminan ini dilakukan oleh bagian Administrasi Legal.



Gambar 8
Alur Proses Berkas Pembiayaan

Gambar 8 menjelaskan alur proses berkas pembiayaan yaitu:

1. Memeriksa kelengkapan administrasi untuk diarsipkan.
2. Memasukkan nomor ID mitra lalu melakukan pengecekan pada buku daftar *check list* ID untuk pengarsipan akad.
3. Mengarsipkan akad pembiayaan serta berkas pendukung lainnya sesuai dengan nomor ID dan selanjutnya disimpan dalam box file/ lemari berangkas yang telah disediakan.

C. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pembiayaan di KSPPS BTM BiMU dalam Perspektif Ekonomi Islam

1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan yang dilakukan KSPPS BTM BiMU Bandar Lampung adalah suatu bentuk pinjaman modal kepada masyarakat yang membutuhkan, yang digunakan untuk kegiatan produksi usahanya.

Pemberdayaan dibidang ekonomi, berarti menyangkut upaya peningkatan pendapatan dan tingkat kesejahteraan hidup yang bertumpu pada kekuatan ekonomi sendiri sehingga masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri.

Jadi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan adalah peminjaman modal untuk pengembangan usahanya terhadap masyarakat kecil

dan menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.⁸³

2. Sasaran Pemberdayaan

Mudharib atau pihak yang dapat dibiayai atau diberdayakan oleh KSPPS BTM BiMU Bandar Lampung adalah :

- a. Investasi dan modal kerja untuk dana usaha yang banyak dibiayai secara ekonomis
 - b. Pembiayaan produktif untuk pengusaha kecil, pedagang kaki lima dan usaha mikro produktif lainnya
 - c. Pembiayaan investasi atau konsumtif bagi golongan berpenghasilan tetap baik dari pegawai, PNS, dan pegawai swasta.
 - d. Nasabah yang secara umum yang layak dibiayai secara ekonomis.
- Prioritas Alokasi Pembiayaan.

Tabel 3
Prioritas Alokasi Pembiayaan

Jenis Pembiayaan	Alokasi	Jangka Waktu
Modal Kerja	50%	1-12 Bulan
Investasi	25%	1-24 Bulan
Konsumtif	25%	1-36 Bulan

Sumber : Koperasi Syariah BTM Bandar Lampung

Pembiayaan UKM yang disalurkan oleh KSPPS BTM BiMU Bandar Lampung secara garis besar terdiri dari UKM dan non-UKM.

⁸³Pak Miftahudin, Manajer Area Lampung KSPPS BTM BiMU, Wawancara, Bandar Lampung, 14 April 2018.

Khusus pembiayaan UKM dilakukan dengan akad *murabahah* yang merupakan produk unggulan KSPPS BTM BiMU Bandar Lampung.⁸⁴

3. Bentuk Pemberdayaan

Bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh KSPPS BTM BiMU melalui pembiayaan yaitu adanya sistem pembiayaan pada KSPPS BTM BiMU, dimana sistem pembiayaan merupakan bagian-bagian dan sub bagian yang bekerja secara terkait dan terpadu dalam proses pemberian pembiayaan kepada UKM atau nasabah. Pembiayaan yang diberikan seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* yang diberikan seperti kepada para pedagang yang membutuhkan pembiayaan dalam hal pemberdayaan di KSPPS BTM BiMU juga adanya macam-macam simpanan yang telah dibahas diatas sehingga dalam hal mendesak nasabah mempunyai simpanan atau tabungan yang bisa dipakai atau diambil kapanpun sesuai dengan keperluan nasabah. Dan itu termasuk dalam pemenuhan kebutuhan konsumtif.⁸⁵

4. Dampak Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Upaya peningkatan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan akses terhadap

⁸⁴Pak Miftahudin, Manajer Area Lampung KSPPS BTM BiMU, Wawancara, 14 April 2018

⁸⁵Pak Miftahudin, Manajer Area Lampung KSPPS BTM BiMU, Wawancara, Bandar Lampung, 14 April 2018.

empat hal, yaitu akses terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar dan akses terhadap permintaan.

Dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat, pola pemberdayaan yang tepat sasaran sangat diperlukan, bentuk yang tepat adalah dengan memberikan kesempatan kepada salah satu kelompok pembiayaan untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan. Disamping itu masyarakat juga diberikan kekuasaan untuk mengelola dananya sendiri, inilah yang membedakan antara partisipasi masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat.

Tabel 4
Dampak Pembiayaan KSPPS BTM BiMU Terhadap Upaya
Pemberdayaan Ekonomi (Wilayah Sukarame)

Sektor Usaha	Frekuensi	Keuntungan Rupiah	Rata-rata Pertahun	Perkembangan Usaha	Keuntungan
		Sebelum Mendapat Pembiayaan	Sesudah Mendapat Pembiayaan	Jumlah (Rupiah)	Presentase (%)
Jasa	4	86.160.000	96.445.714	10.285.714	11,94
Perdagangan	17	76.572.500	92.412.500	15.840.000	20,69
Industri Pengolahan Makanan & Minuman	7	73.496.470	74.202.352	705.882	0,96
Industri Kerajinan	2	107.400.000	107.400.000	-	-
Total	30	79.121.666	84.033.666	4.912.000	6,21

Sumber: KSPPS BTM BiMU Bandar Lampung

Pembiayaan Syariah yang diberikan oleh KSPPS BTM BiMU memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha dimana hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan yang dilakukan di BiMU memberikan dampak terhadap upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, dari data table diatas sektor perdagangan mengalami perkembangan usaha paling besar.

Lokasi usaha responden UMKM perdagangan (*pasar*) yang strategis menjadi penyebab utama perkembangan usaha meningkat. Hal ini disebabkan omset sektor perdagangan yang bersifat harian (tiap hari) sehingga perputaran uangnya lebih cepat dibandingkan sektor lainnya. Sektor industry kerajinan tidak mengalami perkembangan usaha. Hal ini berkaitan dengan penggunaan pembiayaan Syariah yang digunakan bukan untuk modal kerja, melainkan untuk investasi membeli tanah.

Tabel 5
Jumlah Pembiayaan KSPPS BTM BiMU Bandar Lampung (Wilayah Sukarame)
Tahun 2013-2015

Tahun	Jumlah Pembiayaan
2012	9.015.180.676
2013	10.590.656.890
2014	11.381.439.700
2015	14.046.299.200
2016	23.122.880.700
Jumlah 2017	15.407.043.200

Sumber: Laporan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas BTM BiMU

Dari tabel di atas bisa kita lihat jumlah pembiayaan dari tahun ketahun yang terus meningkat. Terbukti pada tahun 2012 pembiayaan yang disalurkan sebesar 9.015.180.676, pada tahun 2013 mengalami kenaikan yang tidak terlalu berpengaruh, hanya sebesar 10.590.656.890, pada tahun 2014 dan 2015 mengalami kenaikan sebesar 11.381.439.700 dan 14.046.299.200 sama halnya dengan tahun sebelumnya, tetapi pada tahun 2016 mengalami kenaikan yang berpengaruh sebesar 23.122.880.700. ini menunjukkan bahwa pembiayaan yang disalurkan berupaya dalam pemberdayaan masyarakat.

Tabel 6
Daftar Informan yaitu Nasabah yang melakukan Pembiayaan di KSPPS BTM
BiMU (Wilayah Pasar Tempel Sukarame)

No	Nama	Jenis Kelamin	Sektor Usaha	Keuntungan sebelum mendapatkan pembiayaan	Keuntungan sesudah mendapatkan pembiayaan	Presentase
1.	Ibu Sumi	Perempuan	Pedagang sayur	2.500.000	3.000.000	20%
2.	Ibu Lisa	Perempuan	Kios pedagang sayur	4.000.000	5.000.000	25%
3.	Bapak Arman	Laki-laki	Pedagang eceran (retail)	3.500.000	4.200.000	20%
4.	Bapak Ihsan	Laki-laki	Pedagang Grosir	6.000.000	7.000.000	16,6%
5.	Ibu Ami	Perempuan	Pedagang Buah	2.500.000	3.000.000	20%
6.	Ibu Mariatul	Perempuan	Pedagang Ikan	2.000.000	2.500.000	25%
7.	Ibu Hanimah	Perempuan	Pedagang Grosir	5.000.000	6.500.000	30%
8.	Ibu Salimah	Perempuan	Pedagang Buah	2.000.000	2.500.000	25%
9.	Bapak Agus	Laki-laki	Pedagang eceran (retail)	2.500.000	3.000.000	20%
10.	Ibu Daria	Perempuan	Pedagang Grosir Makanan	3.000.000	3.500.000	16,6%

Sumber: Wawancara Nasabah KSPPS BTM BiMU

Data diatas merupakan data nasabah yang menggunakan pembiayaan di KSPPS BTM BiMU salah satunya ialah ibu Hanimah yang berprofesi sebagai pedagang grosir yang bisa dilihat dari beberapa orang diatas ibu Hanimah lah yang mengalami kenaikan paling drastis setelah melakukan pembiayaan dimana kenaikan presentase keuntungan mencapai 30%. Hal terjadi karena sebelum dilakukan pembiayaan jumlah dagangan tidak begitu beraneka

ragam namun setelah melakukan pembiayaan adanya suntikan modal dan juga pendampingan perkembangan usaha maka usaha yang dijalankan semakin meningkatkan dan beraneka ragam itu semua menyebabkan para langganan ibu Hanimah lebih banyak membeli semua kebutuhan jadi satu di toko ibu Hanimah tanpa harus ketoko lain yang menjual kebutuhan yang diperlukan.⁸⁶ Selain itu dilihat dari data diatas juga bahwa perkembangan keuntungan sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan sangatlah terlihat bahwa mereka mengalami kenaikan walau tidak begitu banyak namun nasabah lebih berkembang dalam menjalankan usahanya ini terlihat dari perbulan penghasilan keuntungan yan mereka dapatkan.

Dampak yang terjadi dari pembiayaan guna pemberdayaan ekonomi masyarakat di KSPPS BTM BiMU membawa dampak yang positif ini terlihat dari tabel 4, 5 dan tabel 6 di atas. Selain itu pembiayaan di KSPPS BTM BiMU masyarakat yang ingin melakukan pembiayaan pun meningkat, ini juga dapat dilihat dari wawancara yang penulis lakukan kepada pedagang di pasar tempel, misalnya ada yang tadinya langganan rentenir lalu pindah melakukan pembiayaan di KSPPS BTM BiMU karena agar terhindar dari riba yang sangat dilarang dalam oleh agama, lalu hampir ada yg sudah 50x melakukan pembiayaan di KSPPS BTM BiMU karena nasabah tersebut sangat merasakan manfaat yang besar dari pembiayaan di KSPPS BTM BiMU, dan juga ada yang dari bank pindah kesini.

⁸⁶Ibu Hanimah, Nasabah Pembiayaan KSPPS BTM BiMU Pedagang Grosir Pasar Tempel, Wawancara, Bandar Lampung, 21 April 2018.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Prosedur Pemberian Pembiayaan KSPPS BTM BiMU Bandar Lampung

Koperasi Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan Syariah yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. KSPPS BTM BiMU mengutamakan pelayanan terhadap nasabah melalui asas koperasi yaitu kekeluargaan, keramahan, keberkahan, dan juga tetap mengutamakan konsep utama koperasi Syariah yaitu menggunakan akad *Syirkah Mufawadho* dimana KSPPS BTM BiMU juga muncul sebagai koperasi syariah dengan prinsip perbankan Islam yakni adanya larangan *riba* dalam setiap transaksi pembiayaan, ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Salah satu aktivitas yang terjadi didalam koperasi Syariah adalah pembiayaan. Pembiayaan berarti memberikan bantuan dana kepada mereka yang membutuhkan (usahawan/bisnisan) untuk kemajuan usahanya. Dalam pelaksanaannya, pembiayaan pastilah diatur dalam norma dan hukum tertentu agar jalannya dapat sesuai dengan apa yang diinginkan dan tidak terjadi

kekacauan. Maka dari itu, Undang-Undang pun turut mengatur serta menjadi dasar adanya aktivitas pembiayaan. Allah SWT juga telah mengatur pembiayaan ini di dalam Al-Qur'an terdapat surat Al-Shaad ayat 24 yang berbunyi:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِكَ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya :

"Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat."

Ayat di atas berisi sebuah keniscayaan dimana dalam sebuah perserikatan terdapat kecurangan yang menyebabkan salah satu pihaknya dirugikan. Ini merupakan sifat dasar manusia. Oleh karena itu, untuk meminimalisir kecurangan yang ada, perlu adanya rasa saling percaya, memegang komitmen, serta bertanggung jawab atas telah apa yang dilakukan dalam hal pembiayaan, sehingga jika terdapat kendala dalam pelaksanaannya, tidak sampai terjerat hukum.

Dalam sebuah kegiatan seperti halnya pembiayaan pastilah ada proses atau prosedur dan etika yang mengikat yang dimaksudkan untuk menjamin kelancaran dan kegiatan tersebut. Prosedur sendiri adalah suatu rangkaian tugas yang saling berkaitan satu sama lainnya yang tersusun secara teratur berisi tentang tata cara untuk menjalankan suatu pekerjaan.

Dalam proses pembiayaan, beberapa prosedur yang harus dijalani meliputi persiapan analisis dan tahap pengambilan keputusan pembiayaan yang telah dijelaskan didalam bab II secara rinci. Prosedur ini tersusun secara sistematis guna mengurangi resiko yang mungkin terjadi.

Prosedur yang dilakukan untuk mengajukan keanggotaan untuk menjadi anggota KSPPS BTM BiMU Bandar Lampung yaitu harus membayar simpanan pokok sebesar Rp.40.000,- dan membayar simpanan wajib setiap bulan minimal Rp.10.000,- setelah itu apabila sudah mengisi aplikasi keanggotaan dan membayar simpanan wajib dan simpanan pokok berarti dia berhak mempunyai 2 kesempatan, yaitu bersedia melakukan pembiayaan ataupun simpanan, apabila dia pembiayaan nasabah harus mengajukan aplikasi pembiayaan dan apabila mengajukan simpanan yaitu nasabah bisa menabung. Dalam hal pembiayaan yaitu mengajukan aplikasi pembiayaan dengan syarat-syarat yg diajukan dan fotocopy jaminan, fotocopy slip gaji bagi yang bekerja untuk bahan analisis, dan bagi pengusaha di survey oleh marketing dimana tempat usaha dan usaha apa yang dijalankan setelah itu dianalisis, tugas menganalisis yaitu komite pembiayaan untuk menganalisis layak atau tidak nasabah diberikan pembiayaan, setelah itu lalu diadakan dengan bagian legal, lalu akad keputusan di input di sistem dan terakhir dana masuk di simpanan.

Pemberian pembiayaan kepada anggota KSPPS BTM BiMU secara umum terjadi ketika calon anggota telah memenuhi segala persyaratan pembiayaan yang telah dibuat oleh KSPPS BTM BiMU dan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Persyaratan tersebut diajukan untuk mengetahui kondisi dari calon anggota apakah dalam kondisi keuangan yang baik atau tidak. Apabila segala kriteria telah dipenuhi, maka persetujuan akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian pelaksanaan pembiayaan antara pihak KSPPS BTM BiMU dengan calon anggota nasabah KSPPS BTM BiMU. Namun sebelum dilakukan proses pemberian pembiayaan terdapat aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam menentukan kelayakan dalam pembiayaan. Selain aspek-aspek adapula metode yang dilakukan oleh KSPPS BTM BiMU dalam upaya menyelamatkan pembiayaan agar tidak macet dengan berbagai cara tergantung dari kondisi masalah atau penyebab pembiayaan tersebut macet. Oleh karena itu, KSPPS BTM BiMU sebelum memberikan pembiayaan juga memperhatikan unsur sebagaimana yang dilakukan oleh lembaga keuangan lainnya seperti yang telah dijelaskan secara rinci di bab 2 yaitu kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, resiko, balas jasa.

Dalam hal prosedur pemberian pembiayaan KSPPS BTM BiMU juga melakukan analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan ini dilakukan untuk meyakinkan KSPPS BTM BiMU bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka sebelum pembiayaan dilakukan maka terlebih dahulu mengadakan analisis pembiayaan yang terdiri dari:

1. Jenis usaha. Setiap kebutuhan pembiayaan jenis usaha yang dilakukan berbeda-beda

2. Skala usaha. Besarnya kebutuhan pembiayaan sangat tergantung pada skala usaha yang dijalankan. Semakin besar skala usaha yang dijalankan, maka kebutuhan pembiayaan akan semakin besar pula.
3. Tingkat kesulitan usaha yang dijalankan
4. Karakter transaksi dalam sektor usaha yang dibiayai.
6. Dalam hal pemberian pembiayaan, pihak KSPPS BTM BiMU harus mempunyai daya analisis yang kuat tentang sumber pembiayaan kembali, yaitu sumber pendapatan usaha yang akan dibiayai. Dimana Tujuan analisis ini adalah bahwa pemberian pembiayaan yang diberikan benar-benar aman dalam arti uang yang disalurkan oleh KSPPS BTM BiMU pasti kembali. Pemberian pembiayaan tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan KSPPS BTM BiMU. Dalam hal ini nasabah akan sangat mudah memberikan data fiktif sehingga pembiayaan tersebut tidak layak diberikan. Akibatnya jika salah dalam menganalisis, maka pembiayaan yang disalurkan akan sangat sulit untuk ditagih atau mengalami pembiayaan macet. Maka dari itu dalam hal analisis pemberian pembiayaan kepada nasabah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pihak KSPPS BTM BiMU. Dan faktor ini juga yang menjadi pertimbangan KSPPS BTM BiMU dalam menentukan plafon pembiayaan yang ditetapkan dan sesuai dengan prinsip pembiayaan yang telah dijelaskan di bab 2 dalam landasan teori dan didalam bab 3 termasuk dalam penilaian pemberian pembiayaan di KSPPS BTM BiMU dimana prinsip tersebut yaitu *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition*.

Penjelasan tentang beberapa aspek-aspek tersebut sangat diperlukan untuk mengetahui apakah usaha yang didirikan pemohon pembiayaan (calon debitur) itu layak untuk diberi bantuan pembiayaan atau tidak, dengan perkataan lain apakah permohonan pembiayaan tersebut fleksible dalam arti, andaikata pembiayaan diberikan, maka usahanya akan berkembang baik dan mampu mengembalikan pembiayaan, baik pokok maupun bagi hasil dalam jangka waktu yang wajar, atau sebaliknya.

Dan bagi pemohon pembiayaan yang relatif besar baik pembiayaan modal kerja maupun pembiayaan investasi, maka lazim sekali studi kelayakan atau analisis pembiayaannya dikerjakan oleh konsultan ahli yang khusus mengerjakan hal tersebut, sedangkan untuk pembiayaan yang relatif kecil biasanya dikerjakan oleh petugas-petugas KSPPS BTM BiMU sendiri yang biasa disebut analisis pembiayaan atau *account officer*.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, baik konsultan luar, maupun analisis pembiayaan tentunya memerlukan data dan informasi-informasi yang akurat dan mendalam dari berbagai sumber dan dengan berbagai cara atau teknik antara lain dengan wawancara atau kunjungan langsung ketempat usaha (*on the spot inspection*), menganalisis laporan-laporan usahanya (antara lain Neraca dan Laporan L/R), informasi-informasi dari pihak lain yang ada hubungannya dengan usaha calon nasabah debitur.

Dalam pemberian pembiayaan juga ada 7 alur proses yang harus dilaksanakan di KSPPS BTM BiMU seperti yang telah dijelaskan di bab 3 yaitu:

1. Alur proses prosedur permohonan pembiayaan

2. Alur proses prosedur pemeriksaan
3. Alur proses prosedur pengajuan
4. Alur proses administrasi pembiayaan
5. Alur proses pencairan pembiayaan
6. Alur proses pengikatan jaminan
7. Alur proses pencairan pembiayaan

Alur diatas disajikan dalam penyajian data yang berbentuk gambar yang telah dijelaskan dibab III sehingga diharapkan para nasabah dan calon nasabah lebih mudah memahaminya. Setelah semua proses telah dijalani dari tahap awal atau dari awal permohonan sampai tahap pencairan maka selanjutnya ada tahap survei dan agunan atau penjaminan. Karena dalam proses pemberian pembiayaan agunan dan penjaminan juga sangatlah penting untuk terlaksananya suatu pembiayaan seperti telah dijelaskan di bab II.

Setelah survei selesai dilakukan oleh pihak KSPPS BTM BiMU, lalu menjelaskan bagaimana hasilnya ketika rapat komite. Dan apabila dinyatakan layak, maka pihak KSPPS BTM BiMU menelpon nasabah untuk melakukan akad dihari yang telah ditentukan oleh pihak KSPPS BTM BiMU. Didalam pertemuan tersebut komite KSPPS BTM BiMU dan nasabah melakukan negosiasi dimulai dari total pinjaman nasabah yang terkadang tidak dapat diberikan oleh KSPPS BTM BiMU secara utuh sesuai pengajuan, negosiasi margin yang biasanya diajukan nasabah untuk meminta margin yang lebih kecil dari penawaran KSPPS BTM BiMU, serta pembahasan mengenai lamanya

angsuran yang disanggupi nasabah dan tidak merugikan pihak KSPPS BTM BiMU.

Apabila titik kesepakatan telah dicapai oleh KSPPS BTM BiMU dan nasabah, maka KSPPS BTM BiMU memberikan berkas berupa surat atas jaminan yang harus diisi oleh nasabah saat itu dengan materai sebagai penguat berkas setelah itu nasabah menyerahkan jaminan asli yang dimiliki untuk pembiayaan yang digunakan. Dan pada hari itu juga uang diberikan kepada nasabah untuk yang melakukan pembiayaan.

Ketika semua urusan telah selesai dilaksanakan, pihak KSPPS BTM BiMU memberikan buku tabungan angsuran yang harus dibayar nasabah sesuai kesepakatan diawal. setelah angsuran mulai dipenuhi oleh nasabah, tugas KSPPS BTM BiMU selanjutnya adalah melakukan pengawasan terhadap usaha yang dijalankan oleh nasabahnya, pengawasan ini dilakukan dengan berbagai cara antara lain pengawasan ini dilakukan untuk menghindari adanya kecurangan yang akan dilakukan oleh nasabahnya. Apabila terjadi keterlambatan atas pembayaran oleh nasabah maka pihak KSPPS BTM BiMU memberikan teguran namun apabila cara ini tidak berhasil maka KSPPS BTM BiMU akan memberikan denda atas keterlambatan.

Pelayanan yang utama tersebut terlihat pada saat pendampingan nasabah melalui *customer service*, konsultasi pembiayaan yang ramah. Akad-akad yang digunakan juga telah sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi dan tentunya telah sesuai dengan prinsip Syariah dan juga adanya proses bimbingan atau konsultasi yang dilakukan oleh pihak marketing masing-

masing nasabah yang dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan usaha yang sedang dilakukan oleh nasabah KSPPS BTM BiMU.

Jika sistem dan prosedur pemberian pembiayaan sudah diterapkan dengan baik, mulai dari nasabah mengajukan permohonan sampai pelunasan, maka pihak KSPPS BTM BiMU akan selalu dapat mengetahui dengan baik kegiatan dan perkembangan usaha nasabahnya. Sehingga jika persoalan yang dihadapi nasabah akan segera mengetahui dan berusaha membantu untuk kepentingan KSPPS BTM BiMU sendiri. Pembinaan dan pengawasan pembiayaan juga mutlak dilaksanakan untuk menghindari pembiayaan macet dan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha yang telah ada. Karena tujuan pembiayaan di KSPPS BTM BiMU bukan hanya soal pembiayaan atau modal dana dan hanya memikirkan laba atau keuntungan yang didapat saja tetapi juga pada sumber daya manusia yang perlu juga dikembangkan. Karena sumber daya manusia merupakan hal penting dalam suatu proses pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam perspektif ekonomi islam.

Dari sisi analisis di atas maka pelaksanaan prosedur pemberian pembiayaan di KSPPS BTM BiMU telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini dilihat dari tata cara pelaksanaan sampai dengan proses penerapannya dan juga rukun-rukun atau akad yang ada dalam pembiayaan.

B. Dampak Pembiayaan KSPPS BTM BiMU dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat perspektif ekonomi Islam

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat dipahami bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh KSPPS BTM BiMU melibatkan unsur utama dalam pemberdayaan yaitu prinsip pemberdayaan dan strategi pemberdayaan, dimana kedua unsur tersebut diimplementasikan dengan aktivitas riil berupa segmentasi nasabah yang telah berdaya dan yang belum berdaya.

Dalam hal prinsip pemberdayaan ada prinsip dalam pemberdayaan KSPPS BTM BiMU yaitu:

1. Prinsip kesetaraan

Prinsip kesetaraan dipegang teguh oleh KSPPS BTM BiMU dilakukan dengan tidak memandang pria maupun wanita ataupun juga dengan tingkat pekerjaan atau status social si nasabah, mereka menerapkan cara-cara atau tahap-tahap pemberdayaan melalui pemberian pembiayaan dilakukan sama tanpa membeda-bedakan.

2. Partisipasi

Sesuai dengan landasan teori bahwa program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat. Prinsip ini dilakukan dengan pendampingan terhadap nasabah dimana pendampingan dilakukan secara berkala oleh marketing masing-masing setiap anggota, lalu melakukan pembinaan, merencanakan hal apa yang akan dilakukan diberi solusi, dan

dievaluasi . partisipasi juga bisa dilakukan dengan jadwal kunjungan dipasar setiap hari oleh marketing dan juga untuk menagih yang dilakukan oleh kasir keliling, namun hal ini anggota bisa datang sendiri ke kantor, namun tidak hanya ekonomi tetapi juga pribadi, dikasih motivasi untuk pemberdayaan.

Dalam hal strategi ada beberapa strategi pemberdayaan yang digunakan oleh KSPPS BTM BiMU yang sesuai dengan landasan teori strategi pemberdayaan yaitu :

1. Pengembangan sumberdaya manusia

Dalam hal pemberdayaan pemberdayaan sumberdaya manusia sangat hal utama yang terpenting dalam hal pemberdayaan. Karena jika sumberdaya manusianya bisa memberdayakan dirinya sendiri maka dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat harus perlu pengembangan untuk meningkatkan SDM yang diharapkan dapat mampu meningkatkan hal-hal yang berhubungan dengan usaha yang dijalankan oleh nasabah.


2. Pemupukan modal masyarakat

Sudah tertera diatas bahwa makna pemberdayaan melalui pembiayaan tersendiri merupakan pengumpulan dana dari masyarakat lalu menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan produktif, sehingga para nasabah yang ingin perlu modal usaha maka dana bisa dapat dicairkan asalkan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

3. Pengembangan usaha produktif

Selain penyaluran dana atau pemberian pembiayaan dalam hal pemberdayaan pengembangan usaha produktif sangat penting. Karena apabila masyarakat telah mendapatkan modal atau pembiayaan dari KSPPS BTM BiMU, namun tidak adanya pembinaan tentang pengembangan usaha maka tidak akan tercapainya hal pemberdayaan karena apabila modal sudah ada namun usahanya tidak produktif maka nasabah tidak akan mencapai target laba yang akan diperoleh sesuai dengan keinginan dan kesepakatan antara KSPPS BTM BiMU dengan nasabah.

Selain usaha yang produktif dalam hal pekerjaan yang dilakukanpun harus produktivitas, karena dalam terapi pemberdayaan ekonomi dalam Islam yang dijelaskan di bab II dalam landasan teori ada hal produktivitas kerja yaitu dalam hal produktivitas kerja tidak pantas seseorang mengatakan dirinya beriman jika tidak memiliki prinsip produktivitas kerja.



Karena pernyataan ini sesuai dengan teologi kerja nasional yaitu pada Al-Qur'an Surat Al-Hadid ayat 20 yang berbunyi:

أَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَلُهُ مُصَفَّرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْعُرُورِ ۚ ٢٠

Artinya:

“ketahuilah, bahwa Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan Para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu Lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.”

4. Penyediaan informasi tepat guna

Baik KSPPS BTM BiMU maupun nasabah pembiayaan maka keduanya harus memiliki penyediaan informasi tepat guna, karena dengan adanya informasi tepat guna maka akan terlaksananya pembiayaan yang baik dalam hal meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Karena informasi merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam hal keterkaitan antara kedua belah pihak atau dalam hal kerjasama.

Hasil penelitian menunjukkan pemberdayaan ekonomi umat yang dilakukan oleh KSPPS BTM BiMU dalam bentuk penghimpunan penyaluran dana (pembiayaan) masuk dalam tahapan inisiator dan juga tahapan fasilitator dan pendampingan. Pemberdayaan ekonomi umat yang dilakukan oleh KSPPS BTM BiMU selain dalam bentuk penghimpunan

dan penyaluran dana, juga pemberdayaan dalam bentuk pembinaan dan pendampingan dalam perkembangan usaha berkaitan dengan manajemen usaha anggota dan ekonomi rumah tangga. Dalam hal ini pemberdayaan yang dilakukan KSPPS BTM BiMU sudah masuk tahapan inisiator, fasilitator dan pendampingan. Prosedur pemberian pembiayaan atau pinjaman produktif bagi UKM di KSPPS BTM BiMU sangat mudah dan cepat, walaupun keduanya mewajibkan persyaratan adanya jaminan. Dalam melakukan pembiayaan terhadap UKM, KSPPS BTM BiMU menggunakan sistem *mudharabah*, dengan menentukan besarnya bagi hasil berdasarkan besarnya pokok pinjaman bukan laba.

Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, KSPPS BTM BiMU menghimpun dana dari para anggotanya dalam bentuk yang telah dijelaskan di bab III. Dana tersebut kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan salah satunya yaitu pembiayaan produktif, yaitu mereka yang mempunyai usaha namun kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya dan masyarakat yang ingin membuka usaha sehingga meningkatkan dorongan berusaha bagi anggota masyarakat yang berpenghasilan rendah. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas usaha masyarakat, khususnya kalangan usaha mikro dan kecil menengah. Penyaluran pembiayaan ini juga diharapkan mampu merangsang masyarakat untuk ikut serta aktif dalam kegiatan pembangunan ekonomi.

Dengan asas kekeluargaan dan saling membantu, mereka menyetujui permohonan pembiayaan tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Jadi dampak pembiayaan sangat dirasakan dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat perspektif ekonomi Islam ini semua dilihat dari cara penyaluran pembiayaan yang telah sesuai dengan prinsip pembiayaan dan ekonomi Islam. Maka penelitian dilapangan di KSPPS BTM BiMU dengan teori pembiayaan dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat saling berhubungan.

Dampak yang dirasakan juga terlihat dalam bentuk tabel 4 yang terdapat dalam bab III yaitu:

Tabel 4
Dampak Pembiayaan KSPPS BTM BiMU Terhadap Upaya
Pemberdayaan Ekonomi (Wilayah Sukarame)

Sektor Usaha	Frekuensi	Keuntungan Rupiah		Perkembangan Usaha	Keuntungan Presentase (%)
		Rata-rata Pertahun	Rata-rata Pertahun		
		Sebelum Mendapat Pembiayaan	Sesudah Mendapat Pembiayaan	Jumlah (Rupiah)	
Jasa	4	86.160.000	96.445.714	10.285.714	11,94
Perdagangan	17	76.572.500	92.412.500	15.840.000	20,69
Industri Pengolahan Makanan & Minuman	7	73.496.470	74.202.352	705.882	0,96
Industri Kerajinan	2	107.400.000	107.400.000	-	-
Total	30	79.121.666	84.033.666	4.912.000	6,21

Sumber: KSPPS BTM BiMU Bandar Lampung

Dari data di atas menunjukkan Pembiayaan Syariah yang diberikan oleh KSPPS BTM BiMU memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha dimana hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan yang dilakukan di

BiMU memberikan dampak terhadap upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, dari data tabel diatas sektor perdagangan mengalami perkembangan usaha paling besar. Lokasi usaha responden UMKM perdagangan (*pasar*) yang strategis menjadi penyebab utama perkembangan usaha meningkat. Hal ini disebabkan omset sektor perdagangan yang bersifat harian (tiap hari) sehingga perputaran uangnya lebih cepat dibandingkan sektor lainnya.

No	Nama	Jenis Kelamin	Sektor Usaha	Keuntungan sebelum mendapatkan pembiayaan	Keuntungan sesudah mendapatkan pembiayaan	Presentase
1.	Ibu Sumi	Perempuan	Pedagang sayur	2.500.000	3.000.000	20%
2.	Ibu Lisa	Perempuan	Kios pedagang sayur	4.000.000	5.000.000	25%
3.	Bapak Arman	Laki-laki	Pedagang eceran (retail)	3.500.000	4.200.000	20%
4.	Bapak Ihsan	Laki-laki	Pedagang Grosir	6.000.000	7.000.000	16,6%
5.	Ibu Ami	Perempuan	Pedagang Buah	2.500.000	3.000.000	20%
6.	Ibu Mariatul	Perempuan	Pedagang Ikan	2.000.000	2.500.000	25%
7.	Ibu Hanimah	Perempuan	Pedagang Grosir	5.000.000	6.500.000	30%
8.	Ibu Salimah	Perempuan	Pedagang Buah	2.000.000	2.500.000	25%
9.	Bapak Agus	Laki-laki	Pedagang eceran (retail)	2.500.000	3.000.000	20%
10.	Ibu Daria	Perempuan	Pedagang Grosir Makanan	3.000.000	3.500.000	16,6%

Sumber: Wawancara Nasabah KSPPS BTM BiMU

Dari tabel di atas bisa kita lihat jumlah pembiayaan diberikan kepada nasabah mengalami keuntungan yang naik apabila dibandingkan dengan sebelum dilakukannya pembiayaan. Maka pembiayaan yang dilakukan di KSPPS BTM BiMU dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu berhasil dengan baik. Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan yang dilakukan KSPPS BTM BiMU adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri, kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut, untuk perbaikan usaha, perbaikan kehidupan, dan perbaikan masyarakat. Ini sesuai dengan tujuan pemberdayaan yang ada pada landasan teori bab II yaitu tujuan pemberdayaan adalah perbaikan kelembagaan, perbaikan usaha, perbaikan pendapatan, perbaikan lingkungan, perbaikan kehidupan, dan perbaikan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat hendaknya mengarah pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik, untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses yang baik dan tertata. Pemberdayaan yang dilakukan oleh KSPPS BTM BiMU tujuannya yaitu sesuai dengan ekonomi Islam karena tidak hanya tertuju pada kehidupan akhirat semata melainkan pula untuk membantu kesuksesan ekonomi umat di dunia juga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan terkait dengan prosedur pemberian pembiayaan dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam, sebagai berikut:

1. KSPPS BTM BiMU merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang berbadan hukum koperasi. KSPPS BTM BiMU menggunakan prinsip koperasi syariah menggunakan prinsip *Syirkah Mufawadhoh*. Dalam hal ini, BTM BiMU memiliki kegiatan seperti halnya lembaga keuangan yang lainnya yaitu penghimpunan dana, dan penyaluran dana. Terkait dengan penyaluran dana, pembiayaan KSPPS BTM BiMU menerapkan beberapa akad pembiayaan. Sehingga dalam hal ini ada beberapa prosedur dalam pembiayaan yang diberikan oleh KSPPS BTM BiMU. Prosedur sendiri merupakan tahapan tata cara sebelum pembiayaan dilakukan. Alur proses pembiayaan KSPPS BTM BiMU dari permohonan tersebut dibuat dalam bentuk gambar. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, nasabah KSPPS BTM BiMU menyatakan bahwa setelah mendapatkan tambahan modal usaha, terjadi peningkatan usaha yang dijalankan dan dalam hal prosedur pemberian pembiayaan yang ada di KSPPS BTM BiMU secara garis besar sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu mereka berusaha

menerapkan sistem syariah sesuai Al-qur'an dan Hadist. Sistem dan prosedur pemberian pembiayaan terhadap UKM guna pemberdayaan ekonomi masyarakat memberikan manfaat yang cukup besar terhadap kelangsungan usaha nasabah yang memiliki UKM yang menjadi nasabahnya sehingga nasabah lebih berdaya dalam hal finansial, karena sistem dan prosedur yang diterapkan tidak menyulitkan nasabah dalam mengajukan permohonan pengajuan pembiayaan.

2. Dampak pembiayaan KSPPS BTM BiMU dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam dilakukan dengan tepat sasaran yaitu dengan cara menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usaha dan atau yang membutuhkan modal untuk membuka usaha baru yang dinilai produktif dengan tujuan untuk mendorong kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah. Dalam hal pembiayaan ini diadakan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan kepada masyarakat tentang bagaimana mengelola dan mengembangkan usaha dengan baik, serta segala yang berkaitan dengan KSPPS BTM BiMU, baik mengenai usaha yang dijalankan, jasa yang diberikan, dan mekanisme pengembalian pembiayaan tersebut. Karena pelaksanaan ini menjadi salah satu faktor pendukung pencapaian tujuan suatu program. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan KSPPS BTM BiMU memberikan dampak baik bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Yang mana pemberdayaan masyarakat bisa dilihat dari

peningkatan perubahan modal setelah melakukan pembiayaan, peningkatan volume barang, peningkatan pendapatan dan perkembangan pasar.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diajukan beberapa saran diantaranya:

1. Setelah dilihat dari beberapa kesimpulan maka hal yang harus dilakukan oleh KSPPS BTM BiMU adalah meningkatkan kembali manajemen dalam hal prosedur pembiayaan sehingga pembiayaan di KSPPS BTM BiMU bisa semakin meningkat dan lebih banyak diminati oleh masyarakat luas sehingga nasabah semakin mudah dalam pemahaman prosedur yang diberikan dan lebih efisien dalam diterapkannya.
2. Untuk hal pemberdayaan sebaiknya KSPPS BTM BiMU Bandar Lampung membuat fase atau proses strategi pemberdayaan secara tertulis (agenda) untuk satu periode, sehingga program-program untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat salah satunya yaitu pemberdayaan UKM dapat terlihat lebih diberdayakan dan anggota binaan KSPPS BTM BiMU Bandar Lampung dalam pembinaan dan pelatihan seharusnya berusaha lebih memperhatikan apa yang menjadi tujuan dari BTM BiMU, sehingga ada yang menjadi target dalam membuat agenda tahunan. Dan juga KSPPS BTM BiMU Bandar Lampung sebaiknya menggunakan langkah-langkah pengungghah partisipasi masyarakat. Karena keberhasilan suatu pemberdayaan ekonomi rakyat sangat

tergantung pada partisipasi UKM sebagai pelaku maupun KSPPS BTM BiMU yang turut serta dalam peran pengembangannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Faisal, *Manajemen Perbankan*, Cetakan Ketiga (Malang: UMM Pres, 2005).
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011).
- Bastian, Indra, Suhardjono, *Akuntansi Perbankan*, Buku 1 dan 2 (Jakarta: Salemba 4, 2005).
- Budi Harsono, *Tiap Orang Bisa Menjadi Pengusaha Sukses Melalui UMKM* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014).
- Cholil Narbukodan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997).
- Chambers, Robert. *Pembangunan Desa (Mulai dari Belakang)* (Jakarta: LP3ES, 1983).
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Diponegoro, 2005).
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: Refika Aditama, 2014).
- Fordebi, Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, Cetakan ke-1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001).
- Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung: Humaniora Pratama, 2001).
- Hendri Suhendri, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonisis, 2003).
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Edisi Revisi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).
- Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013).
- Lepi, T Tarmidi, *Ekonomi Pembangunan* (Jakarta: Depdikbud, 1992).

- Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syariah, Prinsip, praktik dan prospek* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003).
- Mohammad Hidayat, *The Sharia Economic* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010).
- Muhammad Nasib Ar-rifa'i, *Kemudahan Dari Allah – Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1* (Bandung: Gema Insani, 1999).
- Muljano; Djoko, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi SimpanPinjam* (Yogyakarta: ANDI, 2004).
- Nazaruddin Margolang dkk, *Strategi dan Implementasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat* (Pekanbaru: UR PRESS, 2014).
- Nanih Machendrawaty, *Pengembangan Masyarakat Islam*, Cetakan Ke-1 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001).
- Nurul Widya Ningrum, *Model Pembiayaan BMT dan Dampaknya bagi Penguasaha Kecil* (Bandung: Akatiga, 2002).
- Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah, Kelompok Masmadia* (Sidoarjo: Buana Pustaka, 2009).
- Onny S. Prijono, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi* (Jakarta: CSIS, 1996).
- Osmad Muhaher, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012).
- Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer* (Jakarta: Salemba 4, 2009).
- Rumadani Sagala, *Dakwan dan Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Bandar Lampung: Fakta Press Fakultas Tarbiyah, 2009).
- Sitio Arifin, *Koperasi Teori dan Praktek* (Jakarta: Erlangga, 2004).
- Sri Nurhayati Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2008).
- Sudarman Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2002).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan Kelimabelas (Bandung: CV. Alfabeta, 2010).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014).

Totok Mardikonto, Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung: Alfabeta,2013).

Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Bandung: Kompas Gramedia Building,2012).

WardiBachtiar, *Metodologi Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: Logos, 1997).

ZulkifliAlamsyah, *Manajemen Sistem Informasi* (Jakarta: PT.Grammedia Pustaka Utama,2005).

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

SOP KSPPS BTM BiMU Bandar Lampung.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia , Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah.

